



PUTUSAN

Nomor :16/G/2021/PTUN.GTO.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

KHADIJAH LASALI, S. Pd., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Tempat Tinggal Desa Bendungan Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **RANI RUFAIDAH, S.H., M.M.**
2. **PAWENNARI, S.H., M.H.**
3. **HENDRAK AFRIADI R. SAIDI, S.H.**

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum berkantor hukum pada RANI, SH & REKAN, Jalan Kadir Bin Karama No. 59 Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik/e-mail : hendrasaidi002@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bernomor 01/RANI-SH/G.TUN/VI/2021 tertanggal 14 Juni 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

Nama Jabatan : **WAKIL BUPATI BOALEMO**

Tempat Kedudukan : Kantor Bupati Boalemo, Jalan Merdeka Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Ingrid Suryani Bawias, S.H., M.H.;
2. Hasnia, S.Hi., M.H., M.A., CLA., CPLC.;
3. Abdul Manap M.P., S.H., M.H.;
4. Mohamad Fahmid Noho, S.H., CPLC.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara Dan Konsultan Hukum dari Tim

Halaman 1 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokasi dan Bantuan Hukum Pemerintah Daerah
Kabupaten Boalemo, Domisili hukum di Jalan Merdeka
(desa Limbato) Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo,
Domisili elektronik/e-mail : inggridsb@yahoo.com.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Juni 2021, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tertanggal 18 Juni 2021 di bawah Register Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO, yang telah di perbaiki pada tanggal 13 Juli 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 18 Juni 2021, Nomor : 16/PEN-DIS/2021/PTUN.GTO, tentang Pemeriksaan sengketa dengan acara biasa;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 18 Juni 2021, Nomor : 16/PEN-MH/2021/PTUN.GTO, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 18 Juni 2021, Nomor: 16/PEN-PPJSP/2021/PTUN.GTO, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusrita/ Jurusita Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim tersebut;
5. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 21 Oktober 2021, Nomor: 16/PEN-PPJSP/2021/PTUN.GTO, tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim tersebut;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 21 Juni 2021 Nomor : 16/PEN-PP/2021/PTUN.Gto, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 13 Juli 2021, Nomor : 16/PEN-HS/2021/PTUN.GTO, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum;
8. Membaca berkas sengketa, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan;

Halaman 2 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2021, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo di bawah Register Nomor: 16/G/2021/PTUN.GTO tanggal 18 Juni 2021, yang di perbaiki pada tanggal 13 Juli 2021, yang isinya adalah sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah Keputusan Wakil Bupati Boalemo Nomor : 888/38/BKD-DIKLAT/IV/2021 tanggal 5 April 2021, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama KHADIJAH LASALI, S.Pd.

B. DASAR GUGATAN

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan pasal 50 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.
2. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku"*.
3. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan :
"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan".
5. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan disebutkan : *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi"*.
6. Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Wakil Bupati Boalemo Nomor : 888/38/BKD-DIKLAT/IV/2021, tanggal 5 April 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama KHADIJAH LASALI, S.Pd.
7. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini telah memenuhi unsur - unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara / Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana disebutkan diatas, dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Bahwa objek gugatan tersebut merupakan penetapan yang dibuat secara tertulis oleh Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat.
 - b. Bahwa objek gugatan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat yang mengeluarkan Surat Keputusan / Surat Penetapan tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Bahwa objek gugatan tersebut bersifat konkrit, artinya tidak abstrak, tetap berwujud, tertentu atau dapat ditentukan kepada siapa objek gugatan tersebut diajukan. Objek gugatan tersebut ditetapkan/dikeluarkan untuk melakukan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - d. Bahwa objek gugatan tersebut bersifat individual, artinya objek gugatan tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju dalam hal ini objek gugatan

Halaman 4 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



tersebut ditujukan kepada Penggugat yang namanya disebutkan secara jelas.

- e. Bahwa objek gugatan tersebut bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan objek gugatan tersebut mengikat dengan adanya objek gugatan tersebut Penggugat menjadi kehilangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 8. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan dan Banding Administrasi terkait pembatalan Keputusan Wakil Bupati Boalemo Nomor : 888/38/BKD-DIKLAT/IV/2021, tanggal 5 April 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama KHADIJAH LASALI, S.Pd. Upaya keberatan tersebut diajukan pada tanggal 19 April 2021 yang kemudian ditanggapi Tergugat pada tanggal 20 April 2021 melalui surat bernomor 800/222.a/BKD-DIKLAT/IV/2021 yang isinya pada pokoknya menyarankan kepada Penggugat untuk mengajukan banding administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Lalu kemudian Penggugat pada tanggal 3 Mei 2021 mengajukan banding administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan mendapat tanggapan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) melalui surat bernomor 083/BAPEK/S.1/2021 tertanggal 11 Mei 2021 yang isinya pada pokoknya menerangkan tidak dapat diterima dikarenakan banding administrasi Penggugat yang diajukan melebihi tenggang waktu (kadaluarsa).
 9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Penggugat Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.
- II. KEPENTINGAN PENGGUGAT
1. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal*

Halaman 5 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

2. Bahwa nama Penggugat merupakan pihak yang disebut langsung dalam objek gugatan a quo yang berisi mengenai pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, akibatnya membuat Penggugat kehilangan hak – hak yang melekat pada jabatan tersebut yaitu penghasilan tetap dan tunjangan tambahan penghasilan sebagai mata pencaharian Penggugat.
3. Bahwa dengan keluarnya objek sengketa a quo telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo.
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka PENGGUGAT sah untuk bertindak selaku PENGGUGAT guna mengajukan gugatan a quo kepada TERGUGAT yang telah mengeluarkan KTUN objek sengketa yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan PENGGUGAT, sesuai dengan asas “point de interet, point de action atau yang mempunyai kepentingan yang dapat bertindak sebagai PENGGUGAT, serta sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. SEMA No. 2 tahun 1991 bagian V angka 3, disebutkan sebagai berikut :

Pasal 53 ayat (1) : orang atau badan perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi
SEMA No. 2 tahun 1991 bagian V angka 3 : bagi mereka yang tidak dituju suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRASI.

1. Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari



terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

2. Bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi disebutkan :
 - a. *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkannya oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi.*
 - b. *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjut upaya administrasi tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya.*
3. Bahwa berdasarkan pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau menetapkan keputusan dan/atau tindakan. Upaya administrasi sebagaimana dimaksud adalah keberatan atau banding.
4. Bahwa berdasarkan pasal 77 ayat (4), (5), (6), dan (7) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan :

Ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Ayat (5) : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud, keberatan dianggap dikabulkan.

Ayat (6) : Keberatan yang dianggap dikabulkan ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Ayat (7) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud.
5. Bahwa Penggugat mendapatkan informasi Keputusan Tergugat tanggal 5 April 2021 tersebut diruangan Sekda Kabupaten Boalemo pada Hari

Halaman 7 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juma't, 16 April 2021, kehadiran Penggugat di ruangan Sekda Kabupaten Boalemo atas informasi melalui whatsapp yang dikirim oleh Kasubid salah satu staf BKD-DIKLAT Kabupaten Boalemo yang bernama Abdul alias Ugeng, yang bersangkutan menyampaikan bahwa Penggugat diundang untuk menghadiri kegiatan pembinaan bertempat diruangan Sekda Kabupaten Boalemo, hari Jumat, 16 April 2021 pukul 09.00 Wita. Pada pertemuan inilah Penggugat mengetahui adanya Tergugat melalui Keputusan objek sengketa adanya Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan pada hari itu Penggugat belum menerima Surat Keputusan objek sengketa.

6. Bahwa untuk kepentingan upaya administrasi sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka di hari Senin, 19 April 2021, Penggugat mendatangi Kantor BKD-DIKLAT Kabupaten Boalemo guna mengambil Keputusan objek sengketa dan pada saat itu Keputusan objek sengketa diserahkan langsung oleh Kepala BKD-DIKLAT Kabupaten Boalemo bertempat diruang kerjanya.
7. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 19 April 2021 dan waktu diajukan keberatan telah sesuai menurut pasal 77 ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja, dan surat keberatan Penggugat telah diterima pihak Tergugat 19 April 2021 dan pada tanggal 20 April 2021, Tergugat melalui surat bernomor 800/222.a/BKD-DIKLAT/IV/2021 perihal tanggapan keberatan yang isinya pada pokoknya menyarankan kepada Penggugat untuk mengajukan banding administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Jika demikian adanya dalam hal ini Tergugat tidak menyelesaikan keberatan yang diajukan Penggugat tersebut, yang mana seharusnya menjadi kewenangan Tergugat menyelesaikan keberatan yang diajukan warga masyarakat dalam hal ini Penggugat maka terhadap Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan diberlakukan pasal 77 ayat (5), (6), (7) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan :

Ayat (5) : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud, keberatan dianggap dikabulkan.

Halaman 8 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (6) : Keberatan yang dianggap dikabulkan ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Ayat (7) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud.

8. Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 3 Mei 2021 mengajukan banding administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan hal ini telah sesuai dengan pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan pasal 129 ayat (4) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan :

Pasal 78 :

Ayat (1) : Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Keputusan upaya keberatan diterima.

Ayat (2) : Banding sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

Pasal 129 :

Ayat (4) : Banding administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN (BAPEK).

Namun yang diterima Penggugat, mendapat tanggapan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) melalui surat bernomor 083/BAPEK/S.1/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang isinya pada pokoknya menerangkan tidak dapat diterima dikarenakan banding administrasi Penggugat yang diajukan melebihi tenggang waktu (kadaluarsa).

9. Bahwa sampai gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Penggugat tidak mendapatkan jawaban atas upaya administrasi yang diajukan.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat a quo yang diajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 18 Juni 2021 tidak melewati tenggang waktu 90 hari sejak surat Keputusan Tergugat yang telah dilakukan upaya administrasi baik keberatan maupun banding administrasi tersebut diterima oleh Penggugat. Hal ini berarti pengajuan / pendaftaran gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 9 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



IV. POKOK GUGATAN.

Dasar dan Alasan – Alasan Gugatan

1. Bahwa Tergugat adalah Wakil Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo dan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) yang telah membuat keputusan berbentuk konkrit dalam perkara *in litis* menetapkan keputusan pemberhentian yang merupakan keputusan yang telah menimbulkan akibat hukum secara langsung.

2. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Boalemo dengan nomor : 50.a/821.13/BKD-DIKLAT/SK.PNS/III/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Maret 2020, dalam dictum Keputusan Memutuskan, menetapkan terhitung mulai tanggal 01-04-2020 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama : KHADIJAH LASALI, S.Pd

NIP : 199505292019022005

Tempat/tanggal lahir : Bendungan, 29-05-1995

Pendidikan : S-1 Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan

Jabatan : Guru PPKN Ahli Pertama

Pangkat/gol ruang : Penata Muda/III/a

Masa Kerja gol : 1 tahun 2 bulan

Gaji pokok : Rp. 2.579.400

Unit kerja : SMP Negeri 01 Botumoito

3. Bahwa Penggugat dalam menjalankan tugasnya selaku Guru di lingkungan SMP Negeri 01 Botumoito Kabupaten Boalemo dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai fungsi dan tugas sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa pada tanggal 5 April 2021, Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dengan mengeluarkan Keputusan Wakil Bupati Boalemo Nomor 888/38/BKD-DIKLAT/IV/2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama KHADIJAH LASALI, S.Pd. Keputusan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat menggunakan dasar Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Daerah Kabupaten Boalemo bernomor 709/INSP/8.a/LHP/I/2020 tanggal 7 Januari

Halaman 10 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



2020 tentang Pelanggaran Disiplin Berat yang dilakukan oleh Sdr. KHADIJAH LASALI, S.Pd, Nip. 199505292019022005, Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda III/a. (*vide, dictum Menimbang huruf a*) pada Keputusan Wakil Bupati Boalemo Nomor : 888/38/BKD-DIKLAT/IV/2021 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 5 April 2021.

5. Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota pasal 1 ayat (5) adalah Bupati/Walikota, ayat (6) disebutkan : *“Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. dan bila membaca Keputusan objek sengketa tanggal 5 April 2021 ditetapkan oleh Wakil Bupati Boalemo yang dalam hal ini bukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau bukan sebagai Pejabat berwenang, dengan demikian objek sengketa ini tidak sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) huruf a yang berbunyi : *“Syarat sahnya Keputusan ditetapkan oleh Pejabat berwenang”*. Sehingga Surat Keputusan objek sengketa tertanggal 5 April 2021 yang ditetapkan Tergugat telah melanggar hukum serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Penggugat berkesimpulan batal atau tidak sah demi hukum.

Sesungguhnya bila menanggapi kedudukan Tergugat yang saat ini berkedudukan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Boalemo serta merujuk Keputusan Badan Kepegawaian (BKN) mengeluarkan Surat Edaran (SE) 2/SE/VII 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian (Plh) maupun Pelaksana Tugas (Plt) dalam aspek kepegawaian dimana Surat Edaran (SE) tersebut ditunjukkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi daerah terkait pengambilan penetapan surat tugas/surat perintah pegawai yang berdampak pada perubahan status hukum kepegawaian bahwa Pelaksana Harian (Plh) maupun Pelaksana Tugas (Plt) tidak berwenang

Halaman 11 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



melakukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai, sebagaimana dalam uraian Surat Edaran (SE) 2/SE/VII 2019, menerangkan pada angka 3 (tiga) isi surat edaran sebagai berikut :

a. Berkenaan dengan kewenangan Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) :

- 1). Dalam pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan antara lain ditentukan bahwa huruf c : *“Badandan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran”*.
- 2). Dalam penjelasan pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan antara lain ditentukan bahwa huruf b : *“yang dimaksud dengan perubahan status hukum kepegawaian adalah melakukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian”*.

Dengan demikian kedudukan Tergugat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Boalemo tidak berwenang dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa tanggal 5 April 2021, sehingga Penggugat menyimpulkan Tergugat telah melanggar ketentuan yang berlaku serta penerbitan/penetapan Surat Keputusan objek sengketa tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

6. Bahwa sesungguhnya bila mencermati dasar Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Daerah Kabupaten Boalemo bernomor 709/INSP/8.a/LHP/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Pelanggaran Disiplin Berat, hal demikian telah pernah diberlakukan kepada Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Boalemo dengan nomor : 888/40/BKD-DIKLAT/SK/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 sebagaimana diktum Membaca angka 1 pada Keputusan Bupati Boalemo dengan nomor : 888/40/BKD-DIKLAT/SK/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 dengan **MEMUTUSKAN, menetapkan KESATU Menjatuhkan hukuman**

Halaman 12 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada :

Nama : KHADIJAH LASALI, S.Pd

NIP : 199505292019022005

Golongan : III/a

Jabatan : Guru PPKN Ahli Pertama

Unit kerja : SMP Negeri 01 Botumoito

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Boalemo dengan nomor : 888/40/BKD-DIKLAT/SK/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama KHADIJAH LASALI, S.Pd pada saat itu Penggugat telah mengajukan upaya keberatan tanggal 19 Maret 2020 dan kemudian upaya keberatan administrasi Penggugat diterima dan pada tanggal 31 Maret 2020 Bupati Boalemo melalui Keputusan Nomor : 50.a/821.13/BKD-DIKLAT/SK.PNS/III/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama KHADIJAH LASALI, S.Pd.

8. Bahwa berdasarkan uraian angka 5, angka 6 dan angka 7 diatas, hal ini menunjukkan Keputusan Objek sengketa bernomor : 888/38/BKD-DIKLAT/IV/2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 5 April 2021 atas nama KHADIJAH LASALI, S.Pd, substansi tidak sesuai dengan objek keputusan dikarenakan objek keputusan dinyatakan telah selesai pokok pemeriksaanya (nebis in idem), hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Bab IX Keputusan Pemerintahan Bagian Kesatu Syarat Sahnya Keputusan pasal 52 ayat (1) huruf c dan ayat (2) dan pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52 ;

Ayat (1) huruf c : Substansi sesuai dengan objek keputusan

Ayat (2) : Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.



Pasal 56 :

Ayat (1) : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.

Ayat (2) : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

Dengan demikian Keputusan sebagai objek sengketa tanggal 5 April 2021 dibuat tidak sesuai prosedur yang menggunakan dasar Laporan Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Daerah Kabupaten Boalemo bernomor 709/INSP/8.a/LHP/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Pelanggaran Disiplin Berat yang pernah diberlakukan pada Keputusan Bupati Boalemo tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 18 Maret 2020 dalam perkara a quo sehingga substansi yang tidak sesuai dengan objek keputusan dinyatakan batal / tidak sah atau dapat dibatalkan.

9. Bahwa kemudian Keputusan objek sengketa Nomor 888/38/BKD-DIKLAT/IV/2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama KHADIJAH LASALI, S.Pd tanggal 5 April 2021 yang dikeluarkan Tergugat, Penggugat tidak pernah dilakukan pemeriksaan khusus (*pemeriksaan hanya berdasar pada hasil LHP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Boalemo Nomor : 709/INSP/8.a/LHP/I/2020 tanggal 7 Januari 2020*) dimana Tergugat melalui instansi dimana Penggugat bekerja dan/atau instansi yang menangani Kepegawaian tidak pernah memberikan peringatan-peringatan kepada diri Penggugat baik berupa Surat peringatan pertama, kedua maupun ketiga sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, bila diri Penggugat dinilai telah melanggar ketentuan sebagaimana pasal 87 ayat (3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta pasal 253 ayat (1) dan pasal 14 huruf a dan pasal 15 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1983, artinya hingga diajukannya gugatan a quo ini pihak Tergugat melalui instansi terkait tidak pernah menunjukkan fakta hukum atas pelanggaran disiplin berat.

Halaman 14 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



10. Bahwa dalam hal pemeriksaan-pemeriksaan sebelum diterbitkannya Keputusan objek sengketa tanggal 5 April 2021 oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah dipanggil secara patut untuk diperiksa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : *“PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan”*. Dengan demikian hak masyarakat sebagai bentuk klarifikasi dalam hal ini Penggugat tidak dipenuhi oleh Tergugat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi. Sehingga Penggugat berkesimpulan tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan objek sengketa tanggal 5 April 2021 yang tidak diawali dengan pemeriksaan dan dipanggil secara tidak patut (pemanggilan tidak tertulis) adalah tindakan kesewenangan-wenangan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
11. Bahwa bila Penggugat dinyatakan bersalah oleh Tergugat berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, harusnya dan semestinya perlu menerapkan dulu ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tanggal 1 Oktober 2010 yakni huruf h yang berbunyi : *“Fungsional umum golongan ruang IIIb ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman, 1). Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, 2). Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun”*, namun faktanya Tergugat telah langsung bertindak dengan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Dengan demikian Tergugat telah salah, tidak cermat serta bertindak sewenang-wenang untuk menerapkan tindakan yang justru merugikan Penggugat dan hal demikian patut untuk dibatalkan, hal ini disebutkan dalam pasal 17 ayat (1), ayat (2)

Halaman 15 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



huruf c yakni ; ayat (1). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, ayat (2). Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi huruf c larangan bertindak sewenang-wenang.

12. Bahwa dalam hal penyerahan Keputusan objek sengketa tanggal 5 April 2021 kepada Penggugat, Tergugat telah salah dan mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tanggal 1 Oktober 2010 pada huruf E Penyampaian hukuman Disiplin angka 3 disebutkan : *"PNS yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-r Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini"*. Pada faktanya Tergugat melalui salah satu staf Kasubid BKD-DIKLAT Kabupaten Boalemo yang bernama Abdul alias Ugeng pada tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 18.51 wita, mengirim pesan whatsapp kepada Penggugat, dalam pesan whatsapp disampaikan bahwa Penggugat diundang pada hari Jumat, 16 April 2021 bertempat di ruangan Sekda Kabupaten Boalemo untuk agenda pembinaan. Dan berdasarkan informasi ini, Penggugat secara kooperatif memenuhi pemanggilan tersebut untuk menghadap, dan pada waktu yang telah ditetapkan tersebut yang dialami Penggugat setelah berada diruangan Sekda Kabupaten Boalemo yang didalamnya dihadiri para Pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Boalemo diantaranya Sekda Kabupaten Boalemo, Musafir Bempa (saat itu menjabat Kepala Inspektorat Kab. Boalemo saat ini telah menjabat Asisten III Setda Boalemo sekaligus Plt Kepala BKAD Kab. Boalemo), Kepala BKD-DIKLAT Bapak Alimuddin, Kabag Hukum Setda Boalemo Bapak Andres Tumewu, serta beberapa orang staf BKD-DIKLAT Kab. Boalemo termasuk Bapak Abdul alias Ugeng dimana Penggugat disodorkan Keputusan objek sengketa tanggal 5 April 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil bukan agenda pembinaan sebagaimana yang disampaikan sdr. Abdul alias Ugeng melalui

Halaman 16 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



pesan whatsapp, dan pada hari itu Penggugat belum / masih menolak menerima Keputusan objek sengketa dikarenakan keadaan Penggugat masih keadaan shock karena penyampaian melalui sdr. Abdul alias Ugeng tidak sesuai dengan apa yang terjadi.

Bahwa dalam hal uraian ini menunjukkan Tergugat dalam menyampaikan/menyerahkan Keputusan objek sengketa tanggal 5 April 2021 tidak procedural, dengan demikian Keputusan objek sengketa tersebut dinyatakan tidak sah dan patutlah untuk dibatalkan.

13. Bahwa pada hari Senin, 19 April 2021, Penggugat mendatangi Kantor BKD-DIKLAT Kabupaten Boalemo dan diterima di ruang kerjanya Kepala BKD-DIKLAT Kabupaten Boalemo yakni Bapak Alimuddin yang didampingi beberapa orang stafnya termasuk sdr. Abdul alias Ugeng. Kedatangan Penggugat untuk menjemput Keputusan objek sengketa dengan kepentingan untuk melakukan upaya administrasi.
14. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan dan banding administrasi terkait Keputusan objek sengketa Nomor 888/38/BKD-DIKLAT/IV/2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama KHADIJAH LASALI, S.Pd tanggal 5 April 2021 yang ditetapkan Tergugat. Upaya keberatan tersebut diajukan pada tanggal 19 April 2021 dan kemudian mendapat tanggapan dari Tergugat melalui surat bernomor 800/222.a/BKD-DIKLAT/IV/2021 yang pada pokoknya Tergugat menyarankan untuk mengajukan banding administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).
15. Bahwa berdasarkan uraian angka 14 diatas, Penggugat melakukan banding administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada tanggal 3 Mei 2021 dan kemudian Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) menanggapiinya melalui surat bernomor 083/BAPEK/S.1/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang pada pokoknya menerangkan tidak dapat diterima dikarenakan banding administrasi Penggugat yang diajukan melebihi tenggang waktu (kadaluarsa).



16. Bahwa sampai gugatan a quo diajukan/didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 18 Juni 2021, Penggugat tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari Tergugat atas upaya administrasi yang diajukan. Sebagaimana uraian Pasal 77 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan :

Ayat (4) : "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja".

Ayat (5) : "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud, keberatan dianggap dikabulkan".

Ayat (6) : "Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah".

Ayat (7) : "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud".

Dengan demikian berdasarkan peraturan yang telah disebutkan diatas, Penggugat berkesimpulan tindakan Tergugat secara nyata dan jelas menetapkan Keputusan objek sengketa tanggal 5 April 2021 batal atau tidak sah menurut hukum.

17. Bahwa dalam hal lain saat Penggugat sedang mengajukan banding administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 3 Mei 2021 (*upaya hukum belum berakhir*), tiba-tiba Tergugat telah melakukan tindakan pemblokiran gaji Penggugat secara sepihak tanpa ada pemberitahuan secara resmi kepada diri Penggugat yakni gaji selang bulan Mei 2021, Juni 2021 dan sampai dengan bulan sekarang padahal Penggugat masih melakukan upaya hukum, hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 jo VI huruf E angka 4 Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010, disebutkan :

Pasal 39 ayat (1) : dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, huruf a, Mengajukan banding administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.

Halaman 18 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



VI huruf E angka 4 Peraturan Kepala BKN 21 tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010.

Angka 4 : untuk dapat tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas, PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan ijin kepada PPK yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam anak lampiran I-u Peraturan Kepala BKN ini.

Bahwa sebagaimana angka 4 diatas, Penggugat telah mengajukan permohonan namun hingga diajukannya gugatan a quo ini, Penggugat belum mendapat tanggapan secara tertulis dari Tergugat.

18. Bahwa Keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tanggal 5 April 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak mencerminkan penjelasan terperinci / tidak memberi alasan pertimbangan yuridis, sosialogis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan, sebagaimana pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan ; *ayat (1) : "Setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosialogis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan", ayat (2) : "Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut tidak diikuti dengan penjelasan terperinci".* Dengan demikian adanya maka Keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah jelas dan nyata melanggar pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
19. Bahwa proses dan prosedur hingga diterbitkannya Keputusan dalam hal ini sebagai objek sengketa sebagaimana uraian diatas, Tergugat tidak berpedoman pada Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Bagian Kelima Standar Operasional Pasal 49 ayat (1), dan ayat (2), dan ayat (3) sebagai berikut :

Ayat (1) : Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan.

Ayat (2) : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam pedoman umum standar operasional

Halaman 19 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



prosedur pembuatan keputusan pada setiap unit kerja Pemerintahan.

Ayat (3) : Pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan wajib diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada public melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan ini Pejabat Pemerintahan secara nyata dan terang tidak pernah melakukan/menerapkan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3) tersebut diatas maka penerbitan Objek sengketa yakni Keputusan Wakil Bupati Nomor : 888/38/BKD-DIKLAT/IV/2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebaga Pegawai Negeri Sipil tanggal 5 April 2021 tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat berpendapat akibat hukum Keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan Tergugat adalah dalam hal menerbitkan Keputusan objek sengketa tanggal 5 April 2021 adalah tidak sah dan sebagaimana disebutkan dalam pasal 70 ayat (1) huruf c yang berbunyi : *"Keputusan dan/atau tindakan tidak sah apabila dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang".* Ayat (2) : *"Akibat hukum Keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi, a). tidak mengikat sejak keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan, b). segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada".*
21. Bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar hukum dan tentunya juga pada dasarnya telah mengabaikan asas-asas umum Pemerintahan yang baik serta Keputusan objek sengketa telah mengindikasikan adanya keseweng-wenangan Tergugat sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten Boalemo yang mengabaikan hal-hal yang sangat penting dalam membuat sebuah Keputusan, mengabaikan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural yakni, Pasal 10 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang

Halaman 20 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yang pada prinsipnya Tergugat tidak bisa seenak hati secara sewenang-wenang memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, adapun uraian yang dilanggar Tergugat adalah sebagai berikut :

Pasal 10 ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan AUPB yang dimaksud dalam Undang – Undang ini meliputi asas :

a. Asas Kepastian hukum

Bahwa Keputusan Wakil Bupati Boalemo bernomor : 888/38/BKD-DIKLAT/IV/2021 tanggal 5 April 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama KHADIJAH LASALI, S.Pd, dalam penerbitannya tidak melalui prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 10 ayat (1) huruf a dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pasal 7 ayat (1) huruf c dan pasal 7 ayat (4) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga dengan demikian asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya oleh Tergugat. Adapun ketentuan perundang-undangan tersebut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 ayat (1) huruf a : “Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah”.

Pasal 7 ayat (1) huruf c : “Tingkat hukuman disiplin terdiri dari hukuman disiplin berat”.

Pasal 7 ayat (4) : “Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari ; a). Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, b). Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah yang

Halaman 21 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktanya Tergugat telah langsung bertindak menetapkan tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Dengan demikian berdasarkan hal diatas tentang asas kepastian hukum Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dalam menetapkan Keputusan Wakil Bupati Boalemo Nomor : 888/38/BKD-DIKLAT/IV/2021 tanggal 5 April 2021, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama KHADIJAH LASALI, S.Pd terhadap diri Penggugat serta Tergugat telah menetapkan/mengeluarkan keputusan yang telah mengabaikan pasal 10 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta pasal 7 ayat (1) huruf c dan pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

b. Asas Kemanfaatan.

Bahwa Keputusan Wakil Bupati Boalemo Nomor : 888/38/BKD-DIKLAT/IV/2021 tanggal 5 April 2021, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama KHADIJAH LASALI, S.Pd, tidak mempunyai manfaat sedikit pun tetapi merupakan kerugian bagi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat yang notabene rakyat yang perlu dibina dan diberikan contoh yang baik oleh Tergugat, sehingga asas manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara ; (1). Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, (2). Kepentingan individu dengan masyarakat, (3). Kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, (4). Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, (5). Kepentingan Pemerintah dengan warga masyarakat, (6). Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, (7). Kepentingan manusia dan ekosistemnya, (8). Kepentingan pria dan wanita, tidak terpenuhi oleh Tergugat. Sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan : “Asas Kemanfaatan yang harus seimbang antara ;

Halaman 22 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



1). Kepentingan individu yang lain ; 2). Kepentingan individu dengan masyarakat ; 3). Kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing ; 4). Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain ; 5). Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat ; 6). Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang ; 7). Kepentingan manusia dan ekosistemnya ; 8). Kepentingan pria dan wanita”.

c. Asas Kecermatan

Bahwa Keputusan Wakil Bupati Boalemo Nomor : 888/38/BKD-DIKLAT/IV/2021 tanggal 5 April 2021, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama KHADIJAH LASALI, S.Pd ditetapkan oleh Tergugat tersebut tidak terlebih dahulu mencari informasi dan memeriksa semua dokumen-dokumen yang lengkap untuk sebagai dasar legalitas penetapan dan atau pelaksanaan dikeluarkannya surat keputusan tersebut, melainkan Tergugat hanya menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Nomor : 709/INSP/8.a/LHP/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang laporan hasil pemeriksaan khusus PNS an: KHADIJAH LASALI, S.Pd sementara Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut telah di pergunakan sebelumnya, karena Penggugat tidak pernah sekalipun mendapatkan surat panggilan pemeriksaan atau diminta keterangan oleh atasan sebagaimana tata cara panggilan bagi PNS yang akan dijatuhi disiplin (PP No. 53 tahun 2010) sebelum ditetapkannya Keputusan Wakil Bupati Boalemo yang menjadi Objek sengketa, dengan demikian telah jelas Tergugat tidak cermat untuk mencari informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas menetapkan Keputusan Wakil Bupati Boalemo Nomor : 888/38/BKD-DIKLAT/IV/2021 tanggal 5 April 2021, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama KHADIJAH LASALI, S.Pd. Pada hal Penggugat sejak tahun 2020 telah diangkat dalam Jabatan sebagai Guru PPKN Ahli Pertama, di SMP Negeri 01 Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo oleh Bupati Boalemo, dengan demikian telah jelas

Halaman 23 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



nyata dan terang Tergugat telah melanggar asas kecermatan yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa "Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan".

Dengan demikian Tergugat tidak cermat dalam menetapkan/mengeluarkan Keputusan objek sengketa tanggal 5 April 2021 terhadap diri Penggugat dengan mengasumsikan bahwa Penggugat telah melanggar disiplin hukuman berat. Sehingga tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas yang secara tiba-tiba menetapkan/mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (objek sengketa) tanpa membaca dan memperhatikan serta memahami secara hati-hati, cermat, dan teliti ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, melampaui kewenangan yang ada padanya (detouement de pouvoir), cacat secara yuridis dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AUPB).

d. Asas Keterbukaan

Bahwa Keputusan Wakil Bupati Boalemo Nomor : 888/38/BKD-DIKLAT/IV/2021 tanggal 5 April 2021, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama KHADIJAH LASALI, S.Pd,

Halaman 24 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



diterbitkan tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga Penggugat dirugikan atas diterbitkannya Keputusan tersebut, karena sebelum keluarnya surat keputusan tersebut Penggugat tidak pernah dipanggil secara patut untuk diperiksa dan dimintai keterangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : "PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan", namun faktanya hal demikian tidak pernah dilakukan Tergugat kepada diri Penggugat, dengan demikian asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara tidak dilaksanakan oleh Tergugat berupa pemanggilan secara tertulis, teguran-teguran seperti Surat peringatan-peringatan (SP) baik SP.1, SP.2 maupun SP.3 dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tergugat tidak pernah menunjukkan kepada Penggugat sebagai bentuk klarifikasi atas fakta hukum yang dinyatakan bahwa Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat atas diberhentikannya dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : "Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban : a. Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya, b. Memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan tindakan Tergugat tersebut diatas yang telah menetapkan/menerbitkan objek sengketa kepada diri Penggugat, Tergugat tidak menyebutkan/mencantumkan secara jelas, terang, benar, objektif sengketa in litis, sehingga Penggugat merasa diberlakukan tidak adil dengan

Halaman 25 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



ditetapkannya objek sengketa oleh Tergugat. Tergugat dengan begitu saja mengeluarkan objek sengketa yang isinya memberhentikan Penggugat dan perbuatan Tergugat sangatlah tidak berperikemanusiaan, tidak patut, tidak adil dan tidak wajar serta tidak dapat diterima dengan akal sehat dengan dalil apapun ketika Penggugat yang telah mengabdikan secara sah dan tidak melakukan pelanggaran pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara tiba-tiba dirampas haknya tersebut dicabut dengan tindakan kesewenang-wenangan Tergugat dengan mengatasnamakan hukum dan kepentingan Negara tindakan Tergugat ini sangat bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AUPB). Hal demikian sebagaimana dijelaskan pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan ; ayat (1) : "Setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosialogis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan", ayat (2) : "Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut tidak diikuti dengan penjelasan terperinci".

e. Asas Larangan sewenang-wenang.

Bahwa Keputusan Wakil Bupati Boalemo Nomor : 888/38/BKD-DIKLAT/IV/2021 tanggal 5 April 2021, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama KHADIJAH LASALI, S.Pd, patut dan telah melanggar asas larangan sewenang-wenang dalam bahasa Belanda disebut *wilikeur* dan dalam bahasa Perancis disebut *a bus de droit*. Menurut SF. Marbun, asas ini artinya jika saja suatu tindakan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan itu tidak sampai pada tindakan sewenang-wenang. Timbulnya tindakan sewenang-wenang dapat terjadi karena semua fakta yang relevan dikumpulkan dan dipertimbangkan sehingga kurang lengkap (Marbun, 1997:372). Tergugat telah melanggar asas larangan sewenang-wenang dalam menetapkan/mengeluarkan objek sengketa tanggal 5 April 2021 terhadap Penggugat karena tidak sesuai antara fakta yang terjadi dalam artian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tanggal 7 Januari 2020 menjadi dasar ditetapkannya objek sengketa

Halaman 26 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



sementara LHP tersebut telah pernah digunakan kepada diri Penggugat sebagaimana Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 880/40/BKD-DIKLAT/SK/III/2020 tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 18 Maret 2020 sementara Penggugat merasa tidak ada laporan baru dan/atau peristiwa baru yang terjadi kepada diri Penggugat terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin berat sebagaimana disebutkan Tergugat dalam objek sengketa.

22. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan :

Ayat (1) : Syarat sahnya keputusan meliputi :

- a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang*
- b. Dibuat sesuai prosedur*
- c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan*

Ayat (2) : "Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB".

Dengan demikian apa yang telah terurai dalam posita gugatan angka 5 sampai dengan angka 21 diatas, ini menunjukkan Tergugat telah melanggar hukum dan/atau telah salah dalam menentukan dan/atau menerapkan hukum dan tentunya juga pada dasarnya telah mengabaikan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, mengabaikan hak-hak Penggugat, kesewenang-wenangan Tergugat sebagai Kepala Daerah serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural sehingga Penggugat berkesimpulan Keputusan sebagai objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak memenuhi syarat sahnya sebuah keputusan maka berdasarkan pasal 56 ayat (1) dan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi yang berbunyi :

Ayat (1) : "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah".

Ayat (2) : "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan Halaman 27 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



huruf c merupakan Keputusan yang tidak batal atau dapat dibatalkan.”

23. Bahwa apa yang terurai dalam pokok gugatan ini, Penggugat akan uraikan bersamaan dengan semua alat bukti yang akan diajukan pada persidangan yang akan ditentukan untuk itu.
24. Bahwa oleh karena itu cukup beralasan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo agar objek sengketa yang telah ditetapkan/dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah dinyatakan batal atau tidak sah, dengan demikian mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa yang telah diterbitkannya, mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak-hak dan merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

C. PETITUM / TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan alasan - alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon Kehadapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Cq. Yang Mulia Hakim Majelis Pemeriksa Perkara a quo memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Wakil Bupati Boalemo Nomor : 888/38/BKD-DIKLAT/IV/2021 tanggal 5 April 2021, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama KHADIJAH LASALI, S.Pd.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Wakil Bupati Boalemo Boalemo Nomor : 888/38/BKD-DIKLAT/IV/2021 tanggal 5 April 2021, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama KHADIJAH LASALI, S.Pd.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 28 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban di persidangan tertanggal 04 Agustus 2021, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat dalam Gugatan kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui :

I. EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH

- Bahwa sebagaimana Pasal 1795 KUH Perdata menjelaskan pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih, sehingga menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di Pengadilan mewakili kepentingan Pemberi Kuasa sebagai pihak (*principal*);
- Bahwa dalam mengajukan Surat Kuasa Khusus di depan Pengadilan harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 123 HIR ayat (1) menyatakan, selain kuasa secara lisan atau kuasa yang ditunjuk dalam Surat Gugatan, pemberi kuasa dapat mewakili oleh Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus secara tertulis (*bijzondere schriftelijke machtiging*);
- Bahwa sebagaimana SEMA No. 2 Tahun 1959 tertanggal 19 Januari 1959 menggariskan beberapa syarat Surat Kuasa Khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 Ayat (1) HIR salah satunya adalah dengan menyebutkan Identitas serta Kedudukan para pihak dengan lengkap dan jelas (sebagai Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa dalam perkara *a quo* Identitas Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 18 Juni 2021 berbeda dengan Identitas Penggugat yang tercantum didalam Surat Kuasa Khusus Nomor :01/RANI-SH/G.TUN/VII/2021 tertanggal 14 Juni 2021. Didalam Surat Kuasa Khusus menyebutkan Pekerjaan Pemberi Kuasa (Penggugat) yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tempat Tinggal Pemberi Kuasa (Penggugat) di Desa Pontolo Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Sedangkan didalam Surat Gugatan Penggugat menyebutkan Pekerjaan Penggugat yaitu sebagai Urusan Rumah Tangga (URT) dan Tempat Tinggal Penggugat di Desa Bendungan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo;

Halaman 29 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR dan/atau Pasal 142 RBG Gugatan yang paling diutamakan adalah Gugatan yang dibuat dalam bentuk tertulis, sehingga formulasi Surat Gugatan haruslah memenuhi beberapa syarat formil yang ditampilkan secara berurutan sesuai dengan sistematika yang lazim dan standar dalam praktek peradilan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sebagaimana yang diatur didalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan dalam Surat Gugatan Penggugat **harus memenuhi identitas lengkap** dari Penggugat seperti *Nama, Kewarganegaraan, Tempat Tinggal, dan Pekerjaan Penggugat dan/atau Kuasanya*;
- Bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dan/atau Pasal 142 RBG mengenai Identitas Penggugat mutlak mencantumkan Identitas yang lengkap dan jelas seperti alamat dan/atau tempat tinggal yang didasarkan pada asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal serta pekerjaan sebagai dasar tindakan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam menggugat. Sebagaimana yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Wakil Bupati Boalemo Nomor : 888/38/BKD-DIKLAT/IV/2021 tertanggal 5 April 2021 tentang PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama KHADIJAH LASALI, S.Pd sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) : 1995052920190220005;
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tertanggal 19 Januari 1959 menyebutkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 Ayat (1) HIR terkait dengan Identitas (pekerjaan) dan Kedudukan (alamat/tempat tinggal) pihak Penggugat maka Surat Kuasa Khusus tersebut terdapat Cacat Formil sehingga dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa menjadi tidak sah dan gugatan yang ditangani kuasa tidak sah, tidak mengikat, dan gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima;

Halaman 30 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



- Bahwa karena didalam Surat Gugatan Identitas Penggugat tidak berkesesuaian dan/atau berbeda dengan Identitas Penggugat didalam Surat Kuasa Khusus maka dengan demikian Surat Kuasa Khusus Penggugat terdapat Cacat Formil sehingga dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil yang diwakili oleh berisikan identitas lengkap dari Penggugat yang mengajukan Gugatan;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah diwakilkan oleh Kuasa Hukum melalui Surat Kuasa Khusus namun Identitas Penggugat didalam Surat Kuasa Khusus berbeda dan/atau tidak sama dengan Identitas Penggugat didalam Surat Gugatan, maka dengan demikian Identitas Penggugat didalam Surat Kuasa Khusus harus dalam memenuhi keabsahan Surat Gugatan dalam bentuk tertulis yang menjadi syarat formil salah satunya yakni mutlak mencantumkan Identitas menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana hal ini ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan/atau Pasal 142 RBG. Identitas yang mutlak disebutkan harus berisikan pekerjaan dan kedudukan Para Pihak dengan lengkap dan jelas sehingga berkesesuaian;

II. EKSEPSI KEKURANGAN PIHAK/*ERROR IN PERSONA*

- Bahwa dalam menetapkan Objek Gugatan *a quo*, Tergugat tidak serta merta menerbitkannya tanpa dasar. Dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan hukum yang bersifat lanjutan. Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat tidak bersifat mandiri atau Keputusan Tata Usaha Murni, namun merupakan perbuatan lanjutan dari Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 880/40/BKD-DIKLAT/SK/III/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat yang kemudian ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2020;
- Bahwa perihal tersebut juga diuraikan Penggugat dalam Surat Gugatannya (*vide* angka 6 hlm. 12-13) yang menyatakan disiplin berat yang pernah diberlakukan kepada penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo menetapkan dengan Nomor : 880/40/BKD-DIKLAT/SK/III/2020 Tentang Pemberhentian Dengan

Halaman 31 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat yang kemudian ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2020. Sedangkan yang menjabat sebagai Bupati Boalemo pada saat itu adalah H. DARWIS MORIDU yang juga tidak dapat diabaikan sebagai pihak dalam penerbitan Objek Gugatan *a quo* oleh Tergugat. Maka sudah seharusnya dimasukkan sebagai Pihak Tergugat lainnya dalam perkara *a quo*;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak, sehingga beralasan hukum apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak (**ontzged**) atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa memang benar Tergugat menetapkan Surat Keputusan Wakil Bupati Boalemo Nomor : 888/38/BKD-DIKLAT/IV/2021 tentang **PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL** tertanggal 5 April 2021 atas nama Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan (sebagai bukti T.1).
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat yang akan diuraikan secara rinci pada bagian dibawah ini.
4. Bahwa dalam menetapkan Keputusan *a quo* Tergugat melakukannya dengan sangat teliti dan penuh kehati-hatian berdasarkan pada aspek-aspek hukum utama dalam penyusunan keputusan sebagai syarat sah yaitu **Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur, Aspek Substansi** Dan juga berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana yang diatur didalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Bahwa ditetapkannya Objek Gugatan dalam perkara *a quo* tidak semata-mata tindakan hukum administratif sepihak oleh Tergugat, akan tetapi sebelumnya telah didahului dengan rangkaian tindakan tata usaha negara secara berjenjang, prosedural, integral, dan normatif. Tergugat dalam menetapkan Objek Gugatan juga telah mempertimbangkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan,

Halaman 32 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



dengan tetap memperhatikan Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur, dan Aspek Substansi serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

6. Bahwa untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan rangkaian tindakan tatausaha negara secara berjenjang, prosedural, integral dan normatif, Tergugat akan menyampaikan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terjadi, tersaji secara kronologis dan rinci sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019 Oknum Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama HADIJAH LASALI, S.Pd (Penggugat) yang bekerja sebagai Guru SMP Negeri 1 Botumoito Kabupaten Boalemo dilaporkan oleh seseorang perempuan bernama FATRAWATI HUSAIN, S.Pd (Pelapor) yang bekerja sebagai seorang Guru Honor di SMKN 2 Paguyaman adalah ISTRI SAH dari seorang laki-laki bernama SAHRUDIN DAI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0109/008/VII/2016. Surat Laporan tersebut ditujukan kepada Bupati Boalemo yang dijabat oleh H. DARWIS MORIDU, dalam surat laporan tersebut menyebutkan Penggugat seorang CPNS yang statusnya belum menikah sedang menjalin hubungan spesial dengan suami dari Pelapor atas nama SAHRUDIN DAI yang bekerja sebagai Sekertaris Desa Pontolo Kec. Mananggu Kab. Boalemo;
- b. Bahwa atas surat laporan tersebut kemudian oleh Bupati Boalemo menindaklanjutinya dengan melakukan Pemeriksaan Khusus atas Indikasi Perselingkuhan yang dilakukan Penggugat oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Boalemo tertanggal 08 November 2019. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP) terbukti benar Penggugat dan suami Pelapor sering bertemu, jalan bersama dan juga sering mengunjungi rumah orangtua suami Pelapor secara diam-diam tanpa sepengetahuan Pelapor;
- c. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Boalemo, Penggugat dan suami Pelapor membuat Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 1 November 2019 yang pada intinya dalam surat tersebut Penggugat tidak akan mengganggu lagi suami Pelapor melalui Via Telepon, SMS, Whatsapp, dan Facebook dan juga suami Pelapor menyatakan



tidak akan lagi jalan atau bertemu serta menghubungi Penggugat melalui Via Telepon, Whatsapp;

- d. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2019 Bupati Boalemo kembali menerima Surat Laporan Perihal Perselingkuhan Oknum CPNS atas nama Penggugat dari FATRAWATI HUSAIN, S.Pd (Pelapor) yang pada pokoknya laporan tersebut mengenai Penggugat yang ternyata setelah membuat Surat Pernyataan tertanggal 1 November 2019 masih terus berhubungan dengan suami Pelapor bahkan sudah sangat jauh layaknya suami istri dan diketahui Penggugat telah mengandung anak dari suami Pelapor;
- e. Bahwa atas Surat Laporan kedua tersebut Bupati Boalemo menindaklanjuti dengan melakukan Pemeriksaan Khusus atas Indikasi Perselingkuhan Yang Dilakukan Penggugat oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Boalemo pada tanggal 7 Januari 2020 dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 709/INSP/8.a/LHP/1/2020 diperoleh Penggugat dan suami Pelapor terbukti benar memiliki hubungan khusus bahkan hubungan tersebut layaknya suami istri sehingga Penggugat mengandung 7 (tujuh) bulan anak dari suami Pelapor dan perihal tersebut diakui oleh Penggugat dan suami Pelapor pada Tim Pemeriksa;
- f. Bahwa Kepala BKD-Diklat Kabupaten Boalemo yang pada saat itu dijabat oleh AGUSPARMAN NAHU, S.IP, M.Si kemudian menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Boalemo atas Indikasi Perselingkuhan yang dilakukan oleh CPNS atas nama Penggugat melalui Surat Usulan Penjatuhan Disiplin Kepada PNS Nomor : 800/91/BKD-Diklat/II/2020 tertanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo pada saat itu H. A. ETANGO kepada Bupati Boalemo;
- g. Bahwa berdasarkan disposisi Bupati Boalemo kemudian Kepala BKD-Diklat Kabupaten Boalemo AGUSPARMAN NAHU, S.IP, M.Si mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat Nomor : 880/40/BKD-DIKLAT/SK/III/2020 yang kemudian ditetapkan Bupati Boalemo pada tanggal 18 Maret 2020;
- h. Bahwa Kepala BKD-Diklat Kabupaten Boalemo AGUSPARMAN NAHU, S.IP, M.Si membuat Surat perihal Undangan Nomor :

Halaman 34 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



005/137/BKD-DIKLAT/III/2020 yang ditujukan kepada Penggugat tertanggal 16 Maret 2020 untuk menghadiri penyerahan Surat Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin yang diadakan di Ruang Kepala BKD-Diklat Kab. Boalemo pada tanggal 18 Maret 2020, dan pada 18 Maret 2020 berdasarkan Berita Acara penyerahan Surat Keputusan Nomor : 880/40/BKD-DIKLAT/SK/III/2020 telah diterima oleh Penggugat;

- i. Bahwa sebagaimana keterangan Penggugat dalam Surat Gugatannya (*vide* angka 7 hlm. 13) yang menyebutkan Penggugat telah mengajukan Upaya Keberatan Administratif tertanggal 19 Maret 2020 yang kemudian diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo adalah **tidak benar dan/atau keliru**, karena sebagaimana yang diatur didalam Pasal 34 Ayat (2) huruf a *jo* Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan upaya administrasi yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri mengajukan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);
- j. Bahwa yang menjadi permasalahannya pada tanggal 12 Mei 2020 Kepala BKD-Diklat Kabupaten Boalemo AGUSPARMAN NAHU, S.IP, M.Si secara tiba-tiba menyerahkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 50.a/821.13/BKD-DIKLAT/SK.PNS/III/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tertanggal 31 Maret 2020 kepada Penggugat, artinya Penggugat yang telah diberhentikan tersebut kemudian oleh Ketua BKD-Diklat Kab. Boalemo diserahkan SK 100% sebagai Pegawai dan/atau malah dinaikan statusnya dari sebelum diberhentikan sebagai CPNS menjadi PNS. Sehingga Penggugat masih terus melaksanakan pekerjaannya sebagai Guru SMP Negeri 1 Botumoito Kabupaten Boalemo (dengan status gaji yang masih aktif);
- k. Bahwa kemudian Pelapor atas nama FATRAWATI HUSAIN, S.Pd terus meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo untuk mengambil sikap yang tegas atas permasalahan yang terjadi sehingga atas permasalahan tersebut, Bupati Boalemo kemudian memberikan perintah kepada BKD-Diklat Kab. Boalemo untuk

Halaman 35 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



kembali melaksanakan koordinasi di Badan Kepegawaian Nasional Regional XI Manado dengan hasil **Rekomendasi** Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tetap mengacu pada Surat Keputusan Nomor : 80/40/BKD-DIKLAT/SK/III/2020 tertanggal 18 Maret 2020 namun untuk menghindari Tuntutan Ganti Rugi (TGR) bagi Penggugat maka Surat Keputusan perlu diperbaharui;

7. Bahwa sebagaimana yang diatur didalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

▪ Pasal (1) :

“Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat : a) Kesalahan konsideran, b) Kesalahan redaksional, c) Perubahan dasar pembuatan Keputusan, dan d) Fakta baru”.

▪ Pasal (3) :

▪ *“Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan oleh Pejabat Pemerintah yang menetapkannya Keputusan perubahan tersebut”.*

▪ Pasal (5) :

“Keputusan perubahan tidak boleh merugikan warga masyarakat yang ditujukan dalam Keputusan”

8. Bahwa karena berdasarkan konsultasi Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo (BKD-Diklat) dengan Badan Kepegawaian Nasional Regional XI Manado dan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan diatas maka Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 880/40/BKD-DIKLAT/SK/III/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat yang kemudian ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2020 dapat dilakukan pembaharuan sepanjang tidak merugikan warga masyarakat yang ditujukan dalam Surat Keputusan. Maka untuk menghindari Penggugat membayar Tuntutan Ganti Rugi (TGS) maka diperlukan untuk dilakukan pembaharuan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) ditetapkannya Surat Keputusan tersebut oleh Bupati Boalemo selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);

9. Bahwa sebagaimana yang diatur didalam Pasal 87 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan Pegawai Negeri Sipil Diberhentian Dengan Hormat Tidak



Atas Permintaan Sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS **TINGKAT BERAT**. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan **pengangkatan**, pemindahan, dan **pemberhentian** Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pembinaan Manajemen PNS di Instansi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

10. Bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembina ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan **pengangkatan**, pemindahan, dan **pemberhentian** pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. Menteri di Kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Sekertaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non-struktural;
- d. Gubernur di Provinsi dan;
- e. **Bupati/walikota di Kabupaten/Kota;**

11. Bahwa selanjutnya terkait pendelegasian mengenai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), diatur juga dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yaitu :
"Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN kepada :

- a. Menteri di Kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Sekertaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non-struktural;
- d. Gubernur di Provinsi dan;
- e. **Bupati/walikota di Kabupaten/Kota;**

12. Bahwa pada tanggal 3 November 2020 Bupati Boalemo H. DARWIS MORIDU telah diberhentikan sementara dalam jabatannya oleh Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.75-3846 Tahun 2020 tentang PEMBERHENTIAN SEMENTARA BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO karena telah didakwa dalam Perkara Pidana berdasarkan Register Perkara Nomor : 160/Pid.B/2020/PN.GTO tertanggal 7 September 2020 pada Pengadilan Negeri Gorontalo;

13. Bahwa sebagaimana yang diatur didalam Pasal 83 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan "*Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Register Perkara di Pengadilan*". Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 65 Ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan Kepala Daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Kepala Daerah (*vide* Pasal 65 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah). Sehingga yang menggantikan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Boalemo adalah Wakil Kepala Daerah/Wakil Bupati (*vide* Pasal 66 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah);
14. Bahwa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan terkait kewenangan Pejabat Pemerintahan Daerah dalam pengambilan keputusan berhalangan menjalankan tugasnya, maka atasan Pejabat Pemerintahan Daerah yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat Pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai Pelaksana Harian/PLH atau Pelaksana Tugas/PLT (*vide* Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan). Sehingga demi kepastian hukum dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan agar tetap berjalan di Kabupaten Boalemo, maka untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Daerah dan/atau Bupati Boalemo sehingga atasan Pejabat Pemerintahan yaitu Menteri Dalam Negeri RI menetapkan Surat Keputusan Kementrian Dalam Negeri RI Nomor : 131.75-3846 tentang PENGANGKATAN PLT. BUPATI BOALEMO atas nama Ir. ANAS JUSUF tertanggal tertanggal 3 November 2020;

Halaman 38 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 86 Ayat (1) jo Pasal 66 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan terhadap Pelaksana Tugas (PLT) yang ditunjuk untuk dapat melaksanakan seluruh tugas dan kewenangan Kepala Daerah dan/atau Bupati dalam hal ini Bupati Boalemo yang sedang berhalangan karena sedang menjalani proses hukum sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban tersebut, Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
16. Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

Ayat 2

“Apabila Pejabat Pemerintahan yang berwenang berhalangan menjalankan tugasnya, maka atasan Pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat Pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai Pelaksana Harian/PLH atau Pelaksana Tugas/PLT”

Ayat 3

“Pelaksana Harian/PLH atau Pelaksana Tugas/PLT sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (2) melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan Rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

17. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2012 Sekertaris Daerah yang dijabat oleh SHERMAN MORIDU, S.Pd, MM mengajukan Telaahan Staff Nomor : 800/110/BKD-DIKLAT/III/2021 Perihal : Permohonan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Kepada PNS atas nama KHADIJAH LASALI, S.Pd dengan NIP : 199505292019022005. Kemudian dilanjutkan dengan Surat Usulan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dengan Nomor Surat : 800/179/BKD-Diklat/III/2021 ditujukan kepada Tergugat. Sehingga Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan berwenang untuk menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan yang kemudian menetapkan Surat Keputusan Wakil Bupati Boalemo Nomor :

Halaman 39 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

888/38/BKD-DIKLAT/IV/2021 Tentang PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI DIPIL Atas Nama KHADIJAH LASALI, S.Pd (Penggugat) yang ditetapkan pada tanggal 5 April 2021 yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*;

18. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menduduki jabatan pemerintahan. Selanjutnya dalam Pasal 23 huruf (d) dan (f) menyebutkan Pegawai ASN wajib menaati ketentuan perundang-undangan serta wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik didalam maupun diluar kedinasan;
19. Bahwa sebagaimana yang diatur didalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan PNS yang tidak menaati kewajiban dan melakukan larangan akan dijatuhi Hukuman Disiplin. Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin (*vide* Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil);
20. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sebagaimana LHP Nomor : 709/INSP/8.a/LHP/1/2020 tertanggal 7 Januari 2020 telah **TERBUKTI** melakukan Pelanggaran Disiplin PNS sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS sebagaimana berikut :

a. Pasal 14

“Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah”

Halaman **40** dari **83** halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



b. **Pasal 15**

Ayat (1)

*"....Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melanggar ketentuan Pasal 14, dijatuhi salah satu **hukuman disiplin berat** berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil"*

21. Bahwa karena tindakan yang dilakukan oleh Penggugat adalah Hukuman Disiplin Berat maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan :

Ayat (1) : *"Khusus untuk pelanggaran disiplin yang diancam hukumannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Ayat (3) dan (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa"*

Ayat (2) : *"Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lainnya yang ditunjuk"*

Atas peraturan tersebut, Penggugat telah dilakukan Pemeriksaan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Boalemo yakni sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Pertama berdasarkan Surat Laporan/Pengaduan tertanggal 25 Oktober 2019 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Boalemo Nomor : 700/INSP/SPT/180.a/X/2019 tertanggal 25 Oktober 2019 kepada Tim Pemeriksa yaitu **Hendra Abdullah, SP, Iyam Biki, Sh, MM, Pub, Lisfan Djabani, S.Kom, dan Mastin Iyou, S.Ap** dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 700/INSP/106/LHP/XI/2019 terbukti **KEBENARANNYA**;
2. Pemeriksaan Kedua berdasarkan Surat Laporan/Pengaduan tertanggal 06 Januari 2020 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Boalemo Nomor : 700/INSP/SPT/05/I/2020 tertanggal 06 Januari 2020 kepada Tim Pemeriksa yaitu **Hendra Abdullah, SP, Iyam Biki, Sh, MM, Pub, Lisfan Djabani, S.Kom, dan Mastin Iyou, S.Ap** dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 700/INSP/8a/LHP/I/2020 terbukti **KEBENARANNYA**;

22. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin. Maka oleh



Plt. Kepala Dinas Pendidikan HASAN MAKUTA, S.Pd.SD mengeluarkan Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan/Sedang Nomor : 800/177/DIKPORA/IV/2020 atas nama Penggugat. Oleh karena Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran hukuman disiplin berat maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin (*vide* Pasal 29 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil) dan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum (*vide* Pasal 31 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil);

23. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan berwenang untuk menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan yang kemudian menetapkan Surat Keputusan Wakil Bupati Boalemo Nomor : 888/38/BKD-DIKLAT/IV/2021 Tentang PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI DIPIL Atas Nama KHADIJAH LASALI, S.Pd (Penggugat) yang ditetapkan pada tanggal 5 April 2021 yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*;
24. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya (*vide* halaman 20) yang menyebutkan Objek Gugatan tidak berpedoman pada ketentuan Pasal 49 Ayat (1), 92) dan (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dan (*vide* halaman 21 angka 21) yang menyatakan Objek Gugatan yang ditetapkan dan/atau diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Karena sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat diatas mengenai Aspek Kewenangan Tergugat (*vide* Jawaban Tergugat Angka 13-16), Aspek Prosedur (*vide* Jawaban Tergugat Angka 21-22) dan Aspek Substansi (*vide* Jawaban Tergugat Angka 6) telah jelas diuraikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Serta terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan karena penerbitan Objek Gugatan dalam perkara *a quo* telah memperhatikan dengan cermat asas-asas yang termaktub dalam Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana tujuan penyelenggara negara dalam menerbitkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yakni Undang-Undang No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

25. Bahwa dengan demikian sangat tidak beralasan apabila Penggugat menyatakan Tergugat telah salah dalam melaksanakan Prosedur Hukum yang berlaku. Sehingga terhadap dalil-dalil Penggugat yang selebihnya tidak dipertimbangkan, karena penerbitan Objek Gugatan dalam perkara *a quo* telah memperhatikan dengan cermat penerbitan Objek Gugatan sebagaimana yang termaktub dalam dalam Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dimana Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan suatu kebijakan atau *bleids* harus terlebih dahulu memperhatikan hubungan *causa* satu sama lain atau dengan kata lain penerbitan Keputusan Tergugat yang dijadikan Objek Gugatan dalam perkara *a quo* tidak serta merta diterbitkan tanpa melihat substansi secara cermat terhadap Objek Gugatan *a quo*. Dengan demikian sudah selayaknya dalil Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan **DITOLAK** (*Ontzegd*) atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas, maka berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan Nomor Register : 16/G/2021/PTUN.GTO dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (***Niet Onvankelijik Verklaard***);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (***Ontzegd***);
- Menyatakan Sah Surat Keputusan Wakil Bupati Boalemo Nomor : 888/38/BKD-DIKLAT/IV/2021 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tanggal 05 April 2021;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 12 Agustus 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan atas Replik Halaman **43** dari **83** halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 19 Agustus 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-16**, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atas nama Khadijah Lasali, S.Pd., (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 05.a/813.3/BKD-DIKLAT/SK/II/2019 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, tanggal 4 Februari 2019, atas nama Khadijah Lasali, S.Pd., (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 880/40/BKD-DIKLAT/SK/III/2020, Tanggal 18 Maret 2020, (sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Tanda Terima Surat, Perihal Keberatan tertanggal 19 Maret 2020, atas nama Khadijah Lasali, S.Pd., (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 50.a/821.13/BKD-DIKLAT/SK.PNS/III/2020, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Bupati Boalemo, tanggal 31 Maret 2020, atas nama Khadijah Lasali, S.Pd., (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Wakil Bupati Boalemo Nomor : 888/38/BKD-DIKLAT/IV/2021, Tanggal 5 April 2021, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Khadijah Lasali, S.Pd. (Sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Perihal Keberatan, tertanggal 19 April 2021, atas nama Khadijah Lasali, (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Bupati Boalemo Nomor : 800/222.a/BKD-DIKLAT/IV/2021, Tanggal 20 April 2021 Perihal : Tanggapan Keberatan, (sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Terima Surat Banding Adminitrasi, tanggal 3 maret 2021, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman **44** dari **83** halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 083/BAPEK/S.1/2021, Tanggal 11 Maret 2021, Perihal Banding Administrasi atas nama Saudara Khadijah Lasali, S.Pd. NIP. 19950529201902 2 005 Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten Boalemo, (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Fotokopi hasil tanggapan layar HP lewat WA, tanggal 19/03/21, jam 21.09 Wita, (Fotokopi sesuai tanggapan layar);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Permohonan Ijin Masuk Kantor, tanggal 29 April 2021, (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Permohonan Ijin Untuk Dapat Masuk Kerja Dan Melaksanakan Tugas Selama Dalam Proses Upaya Hukum, (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Wakil Bupati Boalemo Nomor : 79.a/820/BKD-Diklat/VI/2021, Perihal Permohonan Izin, tertanggal 25 Juni 2021, atas nama Khadijah Lasali, S.Pd., (sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Fotokopi Akta Cerai Nomor : 152/AC/2021/PA.TIm (sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Fotokopi Rekening Koran Nomor 01502030043522 periode 01/01/2021 s.d 24/09/2021 (sesuai asli).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-28**, dengan perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Wakil Bupati Boalemo Nomor : 888/38/BKD-DIKLAT/IV/2021, Tanggal 5 April 2021, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, (Sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 880/40/BKD-DIKLAT/SK/III/2020, Tanggal 18 Maret 2020, (Sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.75-3846 Tahun 2020, tanggal 3 November 2020, Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman **45** dari **83** halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0109/008/VII/2016, atas nama Sarudin Dai dengan Fatrawati Husain, S.Pd., (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. Nomor: 7502014105890002 atas nama Fatrawaty, ((Sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. Nomor: 7502052008900001 atas nama Sarudin Dai, (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7502050603170001, (Sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat laporan Perselingkuhan Oknum CPNS tertanggal 15 Oktober 2019 oleh Pelapor atas nama Fatrawaty Husain, S.Pd., (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Boalemo Nomor : 700/INSP/106/LHP/XI/2019, Atas Indikasi Perselingkuhan oleh Kahadija Lasali, S.Pd oknum CPNS pada SMP Negeri 1 Botumuito, kabupaten Boalemo, tertanggal 8 November 2019, (Sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Khadijah Lasali, S.Pd., tertanggal 1 November 2019, (Sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sarudin Dai, tertanggal 1 November 2019, (Sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Lembar Disposisi Inspektorat Pemerintah Kabupaten Boalemo, Perihal : Laporan Banding Perselingkuhan Oknum CPNS di Lingkungan Kab. Boalemo, tertanggal 15 Desember 2019, (Sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Nomor : 709/INSP/180/LHP/I/2020, Atas Indikasi Perselingkuhan oleh Khadijah Lasali, tertanggal 7 Januari 2020, (Sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PNS Nomor :800/91/BKD-DIKLAT/II/2020, tanggal 17 Februari 2020, (Sesuai dengan asli);

Halaman 46 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Perihal Undangan Nomor :005/137/BKD-DOKLAT/III/2020, tanggal 16 Maret 2020 Kepada Khadijah Lasali, S.Pd., (Sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Bupati Nomor: 800/177/DIKPORA/IV/2020 tanggal 7 April 2020 Perihal Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan/Sedang/Berat, , atas nama Khadijah Lasali, S.Pd., (sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Fotokopi Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, atas Surat Surat Sekretaris Daerah Kab. Boalemo Nomor : 800/110/BKD-Diklat/III/2021, Perihal : Permohonan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Kepada PNS Atas Nama Khadijah Lasali, S.Pd. NIP. 199505292019022005 (sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Fotokopi Lembar Salinan Disposisi Nomor Agenda 188, tanggal 25 Maret 2021 (sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Daerah dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Boalemo kepada Khadijah Lasali, S.Pd., tanggal 15 April 2021, (Fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Wakil Bupati Boalemo Nomor: 888/38/BKD-DIKLAT/SK/IV/2021, tanggal 5 April 2021 dan Dokumentasi Penyerahan Surat Keputusan tertanggal 19 April 2021, (sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Bupati Boalemo Nomor : 79.a/820/BKD-Diklat/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021, Perihal Surat Permohonan Izin atas nama Khadijah Lasali, S.Pd.(Fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo Nomor : 700/INSP/10/I/2020,700/INSP/09/I/2020, 700/INSP/04.a/I/2020, ketiganya tertanggal 7 Januari 2020, Perihal Surat Panggilan atas nama Khadijah Lasali, Sarudin Dai, dan Fatrawati Husain, (Fotokopi sesuai fotokopi);
23. Bukti T-23 : Fotokopi Photo Cetak, (Sesuai dengan hasil cetak);
24. Bukti T-24 : Fotokopi gambar lewat postingan, tertanggal 28 Februari 2020, (sesuai dengan Screenshoot);

Halaman 47 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T-25 : Fotokopi gambar lewat postingan tertanggal 31 Mei 2020,(sesuai dengan Screenshoot);
26. Bukti T-26 : Fotokopi hasil chatting lewat WA, tertanggal 24 Juni 2020,
(sesuai dengan Screenshoot);
27. Bukti T-27 : Fotokopi Peraturan Bupati Boalemo Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Boalemo tanggal 30 Desember 2016 (Fotokopi dari Fotokopi)
28. Bukti T-28 : Fotokopi Daftar Pembayaran gaji Induk ASN Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga SMP 1 Botumoito Bulan Januari 2021 sampai Mei 2021 (Fotokopi sesuai legalisir)

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, **Penggugat** juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **WIDYAWATI SAIDI** dan **SRI SARNIWIARTI HARIM**;

Menimbang, bahwa saksi pertama Peggugat Bernama **WIDYAWATI SAIDI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dalam perkara masalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atas nama Peggugat/Khadijah Lasali, S.Pd;
 - Bahwa saksi tahu objek sengketa SK.yaitu Pemberhentian Peggugat;
 - Bahwa saksi tahu SK. Pemberhentian tersebut dari Wakil Bupati Boalemo pak Anas Yusuf;
 - Bahwa saksi pernah melihat SK. Pemberhentian;
 - Bahwa saksi dapat menceritakan secara singkat, jelas dan padat terkait pemberhentian Peggugat/Khadijah Lasali, S.Pd, bahwa bulan Maret tahun 2020, bahwa Peggugat sudah menerima SK. Pemberhentian dari Bupati Boalemo H. Darwis Moridu, selanjutnya Peggugat minta dibantu untuk konsultasi dengan anggota Dewan atasa nama Pak Muslimin untuk minta solusi dan disarankan oleh anggota dewan tersebut untuk buat surat keberatan ke Bupati H. Darwis Moridu, sejalan itu kurang lebih 1 (satu) kemudian muncul SK. Pemberhentian pada bulan April 2021, dan terakhir Peggugat datang lagi ke saksi untuk menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian Peggugat;
 - Bahwa saksi langkah selanjutnya Peggugat tersebut setelah menerima SK. Pemberhentian yang terakhir tersebut?, Bahwa Peggugat Khadijah Lasali, S.Pd., menolak SK. Pemberhentian itu dan datang lagi ke
- Halaman 48 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Dewan pak Muslimin minta petunjuk dan oleh pak Muslimin diberi solusi agar membuat surat keberatan ke Wakil Bupati, selanjutnya saksi menyampaikan bahwa Penggugat 2 (dua) kali membuat surat keberatan, yakni keberatan pertama : tidak ditanggapi, keberatan kedua : ditanggapi, namun disampaikan sudah lewat waktu/kadaluarsa;

- Bahwa saksi tahu pihak Pemda dari BKD yang menyampaikan sudah kadaluarsa;
- Bahwa saksi tidak tahu, alasan kadaluarsa;
- Bahwa saksi tahu masalah yang dihadapi oleh Penggugat yaitu ada pengaduan dari Fatrawati Husain;
- Bahwa saksi tahu Fatrawati Husain Istri kedua dari Sarudin Dai;
- Bahwa saksi tahu Sarudin dari Suami dari Fatrawati Husain;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan dengan Khadijah Lasali;
- Bahwa saksi tidak tahu hal apa yang dilaporkan oleh Fatrawati Husain;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca surat keberatan Penggugat tetapi hanya lihat status;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat persetujuan Nur Ismail dan Nur Ismail itu adalah istri pertama Sarudin Dai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku nikahnya Sarudin Dai dengan Nur Ismail;
- Bahwa saksi tidak tahu, kenapa Fatrawati Husain melaporkan Penggugat/ Khadijah Lasali, S.Pd.
- Bahwa saksi tidak tahu status Penggugat sudah menikah atau belum;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat sebelum masuk kerja belum menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang sudah menikah atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Sarudin Dai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu, alasan Penggugat diberhentikan;
- Bahwa saksi tidak tanya alasan Penggugat diberhentikan;
- Bahwa saksi tidak tahu, Penggugat Khadijah Lasali, S.Pd. istri ke berapa;
- Bahwa saksi tidak pernah tanya Nur Ismail;
- Bahwa saksi tahu perbedaan SK pertama dengan SK. yang kedua yaitu SK. pemberhentian yang kedua tidak ada alasan hanya berdasar SK. pertama;
- Bahwa saksi pernah mendampingi Penggugat waktu usul izin masuk kerja, yakni 2 (dua) kali minta izin masuk kerja, dimana yang pertama tidak ditanggapi, dan izin kedua ditanggapi namun disampaikan sudah lewat waktu ;

Halaman 49 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada hal lain terkait kepentingan Penggugat, yakni dimana setelah adanya SK. Pemberhentian Penggugat yang pertama, gajinya belum dihentikan, namun setelah SK. Pemberhentian kedua terbit dikonfirmasi pihak BKD gajinya sudah dihentikan sejak bulan Mei tahun 2021;
- Bahwa bukan saksi yang membuat terkait surat izin masuk kerja;
- Bahwa surat izin masuk kerja di serahkan Di Setda Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi tidak mendampingi pada saat serahkan surat Penggugat, saksi sendiri yang serahkan;
- Bahwa saksi tahu, surat izin masuk kerja sebagai Guru;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Fatrawati Husain;
- Bahwa saksi bisa menyebut nama Fatrawati karena ada nama Fatrawati dalam SK. Pemberhentian Penggugat;
- Bahwa saksi tahu nama Fatrawati Karena saksi hanya baca SK. Penggugat tersebut ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat/Khadijah Lasali, S.Pd;
- Bahwa saksi pernah dengar nama Sarudin Dai dan Sarudin Dai itu suami dari Fatrawati Husain;
- Bahwa saksi tahu Fatrawati Husain istri kedua dari Sarudin Dai saksi tahu dari Nirwana;
- Bahwa saksi tidak tahu Fatrawati Husain memiliki buku nikah dengan Sarudin Dai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta nikah, Fatrawati Husain istri kedua dari Sarudin
- Bahwa saksi tidak pernah melihat KTP saudara Fatrawati Husain dan Sarudin Dai (vide bukti T-5 dan bukti T-6);
- Bahwa saksi kenal dengan Sarudin Dai tapi tidak dekat;
- Bahwa saksi tidak tahu, Penggugat pernah dipanggil oleh Inspektorat;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada perselingkuhan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat keberatan dari Fatrawati Husain;

Menimbang, bahwa saksi ke-(dua) Penggugat bernama **SRI SARNIWIARTI HARIM**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini permasalahan antara Khadijah Lasali, S.Pd. dengan Wakil Bupati Boalemo;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa yaitu i SK. Pemberhentian Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat objek sengketa;

Halaman 50 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saksi bisa menceritakan secara singkat, jelas dan padat terkait dengan permasalahan Penggugat/Khadijah Lasali, S.Pd. yaitu bahwa pada tanggal 16 April 2021, tepatnya hari Jumat, saksi dipanggil oleh Setda Kabupaten Boalemo hubungannya dengan kasus saksi, dan pada hari yang bersamaan saksi ketemu dengan Penggugat Khadijah Lasali, S.Pd. dan setelah komunikasi antara saksi dan Penggugat, bahwa alasan pemanggilannya untuk dilakukan pembinaan, akan tetapi ternyata bukan pembinaan yang ada diserahkan SK. Pemberhentian, namun Penggugat tidak mau terima, dan akhirnya Penggugat baru terima SK. setelah di Dinas Pendidikan;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat diberhentikan;
- Bahwa setahu saksi yang menghubungi untuk datang ke Setda adalah Pak Hugeng;
- Bahwa saksi tahu Pak Sugeng adalah penyidik BKD;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah melakukan banding Administrasi;
- Bahwa saksi tahu permohonan masuk kerja Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada tanggapan pihak BKD terkait dengan permohonan izin masuk kerja;
- Bahwa menurut saksi tanggapan BAPEK terkait dengan Banding administrasi saudara Khadijah Lasali, S.Pd. yaitu keputusan dari BAPEK sudah turun dan hasilnya menolak;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal penetapan SK. Pemberhentian Penggugat;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Inspektorat;
- Bahwa saksi tidak ada surat undangan atau panggilan hanya telpon;
- Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan ke BAPEK sama sama dengan Penggugat/Khadijah Lasali, S.Pd.;
- Bahwa saksi pernah keberatan ke Pemda yaitu ke BKD tanggal 5 April 2021;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, masing-masing bernama **FATRAWATI HUSAIN, S.Pd. , IYAM BIKI, S.H., M.M.Pub, UUL SRI WULAN YUNIA NINGSIH, S.H., LAILA NIHE, S.E., dan JOICE PRIMANSYAH ABDULLAH, S.Sos;**

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat bernama **FATRAWATI HUSAIN, S.Pd,** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi antara Penggugat Khadijah Lasali, S.Pd., dengan Wakil Bupati Bualemo;
- Bahwa saksi tidak tahu objek sengketa;

Halaman 51 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa menceritakan secara singkat, jelas terkait dengan masalah saksi dengan Sarudin Dai serta pihak Penggugat/ Khadijah Lasali, S.Pd. pertama sekitar bulan Juni 2019, Sarudin Dai (suami saksi) mengetahui ada hubungan dengan Penggugat, namun Sarudin Dai maupun Penggugat mengakui sebagai teman dan sama-sama di Karang Taruna, namun setelah saksi selidiki ternyata ada hubungan antara Penggugat dan Sarudin Dai, sehingga saksi mengajukan laporan ke Bupati Boalemo tembusan Inspektorat Daerah Kabupaten Boalemo, Dinas Pendidikan dan DPRD Kabupaten Boalemo, tindak lanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2019 saksi ada undangan/panggilan untuk di buat BAP, juga Penggugat dan Suami saksi/Sarudin Dai sudah dipanggil dan diperiksa dan berbeda hari dan tanggalnya dan saksi tidak tahu tanggalnya, pada tanggal 29 Oktober 2019 saksi dipanggil melalui WA yang kedua kalinya dan saksi melihat datang Penggugat dan suami saksi, kemudian pada bulan Nopember 2019, disuruh buat surat pernyataan. Pada bulan Desember 2019 saksi mendapatkan bukti baru dimana Penggugat terbukti melahirkan di RS. Umum Pemerintah Daerah, sehingga saksi melaporkan yang kedua kalinya, sehingga pada 2 Januari 2020 saksi dipanggil/diundang oleh Inspektorat, selanjutnya pihak BKD melakukan tindak lanjutnya, pada 15 Nopember 2020 saksi ketemu Suami/Sarudin Dai pada saat saksi datang di BKD Kabupaten Boalemo;
- Bahwa suami saksi bernama Sarudin Dai;
- Bahwa saksi tahu hasil pemeriksaan oleh Inspektorat di tindak lanjuti dan dipertemukan antara Penggugat, saksi dan Sarudin Dai;
- Bahwa saksi tidak tahu, setelah laporan pertama pihak Bupati memberikan sanksi kepada Penggugat;
- Bahwa sengetahuan saksi pada laporan pertama ada panggilan dari Inspektorat sesuai dengan bukti surat T-22;
- Bahwa saksi tahu laporan kedua saksi tanggal 4 Desember 2019;
- Bahwa saksi tahu saudara pernah berkomunikasi/berhubungan dengan Penggugat sebelum Penggugat hadir;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat hamil melalui postingan, dengan ucapan selamat ada ulang tahun;
- Bahwa suami saksi masih ada hubungan dengan Penggugat setelah ada SK. Pemberhentian;

Halaman 52 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan saksi setelah tahu ada SK. Pemberhentian Penggugat selalu mencari tahu tentang Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat masih masuk kerja;
- Bahwa saksi punya anak dari suami saksi yaitu anak perempuan;
- Bahwa saksi menikah tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu Sepengetahuan saksi, apakah dengan terbitnya SK. Pemberhentian, Penggugat tidak melakukan upaya keberatan;
- Bahwa saksi tahu SK pemberhentian Penggugat terbit bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu SK. PNS Penggugat terbit bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi dipanggil setelah adanya SK. Pemberhentian Penggugat bulan April 2021;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh BKD, tetapi saksi tidak datang;
- Bahwa saksi tahu soal pemanggilan setelah ada penyampaian dari Penggugat
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat keberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami saksi sudah menikah dengan Penggugat pada bulan Agustus 2019, namun diakui tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu SK CPNS Penggugat terbit tahun 2019;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 (dua) Tergugat bernama **IYAM BIKI, S.H., M.M.Pub**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan antara Penggugat Khadijah Lasali, S.Pd. dengan pihak Pemda/Wakil Bupati Boalemo;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa;
- Bahwa saksi bekerja di Pemkab Boalemo sejak tahun 2000 dan menjadi staf di DPRD Kabupaten Boalemo pada bagian register sampai menjadi Kasubag Persidangan sampai Kabag Legislasi pada DPRD Kabupaten Boalemo sampai tahun 2010, kemudian tahun 2010 sampai 2013 sebagai 2013 menjadi Kabag Anggaran dan Pengawasan;
- Bahwa saksi menjadi Auditor Utama di Inspektorat sejak April 2020;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan Tentang laporan Fatrawati Husain yang melaporkan saudara Penggugat/Khadijah Lasali di Inspektorat Daerah Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saudara saksi melakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Oktober 2019 berdasarkan surat pengaduan Fatrawati Husain dan disposisi Bupati Boalemo untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat/Khadijah Lasali;

Halaman 53 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi setelah pemeriksaan menindak lanjuti dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan berdasarkan laporan Fatrawati Husain dan Penggugat setelah dilakukan pemeriksaan mengaku bahwa Penggugat dengan Sarudin Dai hanya sebatas teman di Karang Taruna;
- Bahwa menurut saksi setelah mendengar pengakuan dari Penggugat berdasarkan fungsi kewenangan sebagai auditor dan sifatnya pembinaan, maka dibuatkan Penggugat Surat Pernyataan yang isinya tidak akan bertemu lagi antara Penggugat dengan Sarudin Dai, namun sesuai ketentuan tetap diberikan sanksi berupa hukuman ringan sesuai pasal 8 PP.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pemeriksaan pertama pada tanggal 14 Desember 2019, Fatrawati Husain indaka membuat laporan kedua, karena ditemukan fakta baru terkait hubungan Penggugat dengan Sarudin Dai (suami Fatrawati Husain), yakni Penggugat melahirkan di RS. Umum Pemerintah Kabupaten Boalemo di ruangan Nipas sekitar bulan Desember 2019 – Januari 2020, akhirnya saksi memanggil Penggugat dan Sarudin Dai, berdasarkan LHP terbukti dan pengakuan dari Penggugat dan Sarudin Dai akan menikah setelah bercerai dengan Fatrawati Husain;
- Bahwa tindakan saksi setelah adanya laporan kedua yaitu sikap saksi berkesimpulan bahwa LHP tentang pengaduan/laporan kedua Fatrawati Husain tersebut, Penggugat dinyatakan melanggar PP. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai khususnya sesuai ketentuan Pasal 10 yakni hukuman berat, dan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017, di pasal 33, yang berbunyi bahwa seorang pegawai dapat diberhentikan bila melanggar disiplin ringan dan berat;
- Bahwa saksi tahu tindakan Inspektorat setelah pemeriksaan selesai ditindak lanjuti dan diteruskan ke Bupati Boalemo;
- Bahwa sepengetahuan saksi LHP ke Bupati, tindakan Penggugat melanjutkan Bapek Jakarta;
- Bahwa menurut saksi ada SOP terkait tindaklanjut adanya hasil pemeriksaan;
- Bahwa saksi lupa pernah menerima surat panggilan tertanggal 7 Januari 2020 untuk menghadiri klarifikasi;
- Bahwa saksi mengikuti perkembangan terkait laporan terhadap Penggugat sudah tidak ada dan selesai tugasnya sebagai Pemeriksa;

Halaman 54 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait dengan pembuktian saksi tidak tahu dan hanya sebatas pemeriksa;
- Bahwa saksi tahu isi pernyataan antara Penggugat dan Sarudin Dai yaitu bahwa mereka tidak akan bertemu dan telponan;
- Bahwa saksi membuat LHP terkait pemeriksaan yang kedua tersebut;
- Bahwa saksi tahu LHP Berita Acara Pemeriksaan (BAP) (Vide bukti T-9,) Surat Undangan/Panggilan, ada surat pernyataan, dan termasuk surat-surat dari Inspektorat terkait dengan proses pemeriksaan terhadap laporan/pengaduan dan pemeriksaan Penggugat dan Sarudin Dai;
- Bahwa saksi tahu bentuk tindak lanjut LHP-nya yang pertama ke Bupati Boalemo, LPH pertama tidak ada tindak lanjut ke Bupati Boalemo;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas sebagai auditor ada surat perintah tugasnya;
- Bahwa menurut saksi dilaporan keduanya di publis, ada, laporan melalui TI dan Vidio di Rumah Sakit Daerah;
- Bahwa saksi tahu tentang hasil pemeriksaan terhadap Penggugat dan Sarudin Dai mengakui sebagai anak dari persalinan Penggugat dan akan bertanggung jawab untuk menikahi Penggugat, ada juga bukti di BAP (vide bukti T-11) pertanyaan akan menikah;
- Bahwa menurut saksi kesimpulan hasil pemeriksaan dalam LPH ke-dua disampaikan bahwa laporan/pengaduan telah terbukti kebenarannya, sehingga dapat direkomendasi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tahu pemeriksaan untuk LHP pertama dan LHP kedua ada kaitannya;
- Bahwa saksi pernah rapat terkait dengan pengaduan/laporan, setelah dapat surat perintah tugas, lalu melakukan pemanggilan pihak-pihak untuk diperiksa;
- Bahwa menurut saksi pemanggilan tidak secara bersamaan;
- Bahwa menurut saksi undangan/panggilan secara tertulis sesuai bukti T-22 dan saksi mengakui surat panggilan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan panggilan terhadap Penggugat untuk dimintai keterangan sebanyak 2 (dua) dan tercatat selebihnya lewat telpon/WA;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek terkait laporan vidio, tetapi saksi tetap panggil Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tentang SK. Pemberhentian Penggugat;
- Bahwa saksi tahu benar tentang pemberhentian tersebut berdasarkan hasil laporan atau pengaduan;

Halaman 55 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu SK. dari Wakil Bupati Boalemo;
- Bahwa saksi tahu setelah ada SK. Pemberhentian Penggugat, sudah tidak ada lagi pemeriksaan;
- Bahwa saksi sebagai pemeriksa bagi pegawai Pemda, setelah ada perintah;

Menimbang, bahwa saksi ke-3 (tiga) Tergugat bernama **UUL SRI WULAN YUNIA NINGSIH, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di Pengadilan sengketa antara Penggugat Khadijah Lasali, S.Pd dengan Wakil Bupati Boalemo dan menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat objek sengketa;
- Bahwa saksi mulai bekerja dan menjadi PNS sejak CPNS tahun 2008 dan menjadi PNS tahun 2010, sampai sekarang;
- Bahwa jabatan saksi adalah Kepala Bidang Kepegawaian pada BKD Daerah Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa;
- Bahwa saksi bisa menceritakan terkait sebelum dan setelah terbitnya objek sengketa yaitu Pada bulan April tahun 2019, setelah menjabat sebagai Kepala Bidang Kepegawaian di BKD Daerah Kabupaten Boalemo, ada laporan masuk dari saudari Fatrawati Husain kaitannya dengan hubungan suaminya dengan pihak Penggugat, dan juga ada LHP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Boalemo dan tembusan ke Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kabag, dan Asisten III Pemda Boalemo, kemudian dilaporkan ke Bupati Boalemo, dan diminta dilakukan pembinaan, selanjutnya hasil pembinaan tersebut disampaikan kepada ke pihak-pihak yang dipanggil bahwa Kalau tetap ada hubungan Penggugat dan Suami Fatrawati yakni Sarudin Dai, BKD akan memberikan sanksi sesuai aturan;
- Bahwa saksi tidak tahu terbit objek sengketa (yang dibuat pertama) sebelum menjabat sebagai Kepala Bidang KP pada BKD Boalemo;
- Bahwa sengetahuan saksi pengusulan PNS Penggugat dilakukan sebelum SK. Pemberhentian dan lupa tangganya;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Bidang Kepegawaian di BKD Daerah Kabupaten Boalemo sejak tahun 2017 sampai 2019;
- Bahwa saksi tahu tugas dan fungsi sebagai Kepala Bidang kepegawaian mengelolah pengadministrasian Kepegawaian, termasuk kenaikan pangkat, masalah pemberhentian, CPNS dan PNS;
- Bahwa saksi di beri materi Disiplin PNS pada saat prjabat dan memang di SOP seperti itu;

Halaman 56 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, selain surat keberatan, juga melakukan laporan Fatrawati Husain karena saksi hanya meneruskan/melangjutkan hasil LHP dari Inspektorat;
- Bahwa saksi tahu yang disampaikan oleh Kepala Badan terkait permasalahan antara Penggugat/Khadijah Lasali dengan Sarudin Dai;
- Bahwa saksi tahu, terkait LPH bulan Nopember 2019 karena Kepala Badan kepegawaian Daerah pernah menyampaikan ke saksi, tapi suratnya belum saksi tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi didalam LHP tersebut ada tindak lanjut terkait dengan permintaan untuk pembinaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah dilakukan pembinaan sebelum pindah dari bagian Ortala ke Bidang Kepegawaian;
- Bahwa saksi tahu terkait dengan laporan ke-II;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah dilakukan telaah terkait dengan laporan pertama saksi hanya pembinaan;
- Bahwa saksi tahu saksi tahu, SK. Pemberhentian tertanggal 18 Maret 2020;
- Bahwa saksi tahu SK. PNS Penggugat Khadijah Lasali, S.Pd terbit tanggal 31 Maret 2020, sebelum terbit SK. Pemberhentian yang kedua dan diberikan setelah terbit SK. Pemberhentian;
- Bahwa saksi tahu tanggal terbitnya SK. Nomor : 880; Tahu, tanggal 18 Maret 2020;
- Bahwa saksi tahu yang menerima SK. PNS Penggugat/ Khadijah Lasali, S.Pd.
- Bahwa saksi tahu Sepengetahuan saksi apa Pemda tidak pernah melakukan pencabutan SK. Pemberhentian;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait pembinaan dan pemberhentian ada SOPnya ,sebagaimana ketentuan PP.53 tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu SOP tersebut sudah diumumkan di media sosial, secara umum sudah diketahui orang, khusus lingkup PNS;
- Bahwa saksi tidak tahu usul PNS Penggugat/Khadijah Lasali, S.Pd. dilakukan sebelum ada laporan;

Menimbang, bahwa saksi ke-4 (empat) Tergugat bernama **LAILA NIHE, S.E.**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan atau kesaksian antara Penggugat Khadijah Lasali, S.Pd. dengan Pemda Wakil Bupati Boalemo;

Halaman 57 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu objek sengketa yaitu SK. Wakil Bupati Boalemo tertanggal 5 April 2021;
- Bahwa saksi bekerja di Pemda Boalemo dan di BKD sejak tahun 2005 sampai sekarang, kemudian di BKD sampai 19 Maret 2020;
- Bahwa saksi tahu proses terbitnya SK. Pemberhentian;
- Bahwa saksi tahu soal SK. Pemberhentian Penggugat yaitu sejak bertugas di Bagian Kepegawaian BKD mulai tanggal 20 Juni 2019 sampai 19 Maret 2020, berdasarkan disposisi yang saksi terima diminta segera terbitkan SK. Pemberhentian berdasarkan LHP dari Pak Agus Nahu, dan setelah saksi buat SK. tersebut di koreksi kemudian dibawah ke Badan Diklat, selanjutnya diserahkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu saksi tahu, yang menyerahkan SK. tersebut dan apa saksi ada waktu itu Kepala Badan sendiri dan saksi ada mendampingi dan ada berita acaranya;
- Bahwa saksi tidak tahu proses selanjutnya, hanya sampai penyerahan SK. No. 880 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada panggilan waktu penyerahan ada dan selain itu juga ada telpon ke Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat koordinasi terkait terbitnya SK. Pemberhentian Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Apakah saksi tahu bukti surat T-14 setelah diperlihatkan dan pernah melihat Tahu, mengakui kebenarannya dan pernah melihat;
- Bahwa saksi tahu saksi tahu, ada usul penjatuhan sanksi ke Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pembahasan penjatuhan sanksi Penggugat tapi saksi hanya tahu;
- Bahwa saksi tahu tugas Kepala Bidang Kepegawaian Mengelola Kepangkatan, Soal Gaji, Usul kenaikan pangkat dan berkala dan mengenai kesejahteraan pegawai;

Menimbang, bahwa saksi ke-5 (lima) Tergugat bernama **JOICE PRIMANSYAH ABDULLAH, S.Sos**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu, dihadirkan dipersidangan Pengadilan, antara Penggugat Khadijah Lasali, S.Pd. dengan Wakil Bupati Boalemo;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi objek sengketa yaitu SK Pemberhentian;
- Bahwa saksi pernah melihat SK. tersebut;
- Bahwa saksi yang proses penerbitannya;

Halaman 58 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat dan bekerja di bagian Hukum Setda Boalemo sejak tahun 2003;
- Bahwa saksi dimutasi ke BKD sejak 19 Maret 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi dapat menceritakan proses terbitnya objek sengketa yaitu bahwa sejak tanggal 18 Maret 2020 pihak BKD Bolaemo telah menyerahkan SK. Pemberhentian ke Penggugat, namun seiring dengan hal tersebut pada bulan Mei 2020 saksi diperintahkan proses penerbitan SK. PNS 100 % dan akhirnya terbit SK. PNS dan diserahkan, setelah itu datang Ibu Fatrawati Husain menanyakan terkait SK. PNS Penggugat Khadijah Lasali, S.Pd., selanjutnya saksi minta pendapat terkait SK. tersebut, dan koordinasi dengan Kantor BKN Regional II Manado atas perintah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo terkait SK. PNS dan SK. Pemberhentian Penggugat, kemudian mendapat petunjuk untuk perubahan SK. Nomor. 888 berdasarkan LHP II yang pelaksanaannya pada bulan Januari 2020, Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 diruang kerja Setda Boalemo telah dipanggil juga Penggugat Khadijah Lasali, S.Pd., untuk datang dan masuk diruang Kerja Setda Boalemo dan pada saat itu juga diserahkan SK. Pemberhentian Penggugat, namun Khadijah Lasali, S.Pd, mereka tolak dengan alasan dipanggil karena ada pembinaan;
- Bahwa setahu saksi ada bukti tanda terima surat Penyerahan SK tersebut;
- Bahwa setahu apa isi surat undangan atau panggilan tersebut Penyerahan SK. Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri;
- Bahwa benar saksi tahu surat undangan/panggilan dan tanda terima yang ditujukan ke Penggugat, setelah diperlihatkan bukti surat T-19 dan T-20 saksi membenarkan bukti tersebut;
- Bahwa saksi tahu, perihal penyerahan SK. tertanggal 18 Maret 2020 tersebut, tidak;
- Bahwa saksi tahu riwayat kronologis tentang SK. yang 18 Maret 2020 itu, tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah dilakukan pencabutan SK. Pemberhentian Penggugat;
- Bahwa saksi tahu benar ada SK. PNS Penggugat setelah keluar SK. Pemberhentian;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah dilakukan pencabutan SK. Pemberhentian Penggugat, tidak tahu;

Halaman 59 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada SK. PNS Penggugat setelah keluar SK. Pemberhentian;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Kepegawaian Penggugat terkait dengan hak-hak kepegawaiannya masih diterima sampai diterimanya SK. Pemberhentian;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat terakhir melaksanakan tugas, Setelah menerima SK. Pemberhentian;
- Bahwa saksi tahu langka yang diambil oleh BKD setelah ada SK. Pemberhentian yang pertama dan adanya laporan kedua Fatrawati Husain tersebut, Koordinasi dengan BKN Kantor Regional II Manado;
- Bahwa saksi tahu, hasil konsultasi dengan Kantor Regional II Manado diminta buat SK. Baru;
- Bahwa saksi konsul ke Kantor Regional II Manado, lupa tanggalnya;
- Bahwa saksi atau pihak BKD tidak pernah menyurat ke BKN;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang buat telaah staf dan untuk siapa, Pihak BKD, untuk Setda Boalemo terkait hasil konsultasi dengan BKN Kantor Regional II Manado
- Bahwa saksi tahu dasar SK. Pemberhentian Penggugat adalah berdasarkan LHP dari Inspektorat yang terkait laporan Fatrawati Husain;
- Bahwa saksi tahu data-data lain selain data atau informasi laporan Fatrawati Husain yakni Banding Administrasi Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah dimuat di media sosial cetak terkait pemberhentian Penggugat;
- Bahwa saksi tahu ada SOP terkait berita yang dimuat media sosial;
- Bahwa saudara saksi menyebut PPK, apa itu PPK, Pejabat Penilai Kepegawaian dan itu dijabat oleh Bupati;
- Bahwa saksi tahu alasan BKD tidak melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, Karena ada LHP dari Inspektorat dan juga yang mendasari adalah SK. Pertama;
- Bahwa saksi tidak tahu ada upaya Administrasi atau keberatan, tapi saksi tahunya pernah banding ke Bapek;
- Bahwa saksi tahu ada respon atas permohonan izin masuk kerja, ada respon tapi tidak diterima;
- Bahwa saksi lebih dahulu bertanya ke Kantor BKN Regional II Manado, baru kemudian buat LHP, Tidak, karena wewenang LHP bukan BKD tapi Inspektorat;

Halaman 60 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai pengujian Keputusan Wakil Bupati Boalemo Nomor : 888/38/BKD-DIKLAT/IV/2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Khadijah Lasali, S.Pd tanggal 5 April 2021 (**vide bukti P-6=T-1**) yang dimohonkan batal atau tidak sah sebagaimana termuat di dalam petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban, yang mana didalam Jawaban Tergugat tersebut termuat mengenai Eksepsi dan Pokok Sengketa, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas dan agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi/substansi dari Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat adalah mengenai Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah karena terdapat perbedaan pencantuman pekerjaan dan tempat tinggal Penggugat di dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2021 dengan di dalam surat gugatan serta Eksepsi mengenai kurang pihak/error in persona karena Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sebelumnya pernah diberlakukan

Halaman 61 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 18 Maret 2020, yang menjabat sebagai Bupati Bolaemo pada saat itu adalah H. Darwis Moridu sehingga seharusnya dimasukkan sebagai pihak Tergugat lainnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat merupakan eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa dari Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

1. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara Nomor 16/G/2021/PTUN.GTO berupa :

- Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor : 01/RANI-SH/G.TUN/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PTUN Gorontalo pada tanggal 29 Juni 2021 dan telah diperbaiki pada tanggal 13 Juli 2021
- Gugatan Penggugat tanggal 18 Juni 2021 yang telah diperbaiki pada tanggal 13 Juli 2021

Menimbang, bahwa setelah mencermati identitas Penggugat yang ada di dalam surat kuasa khusus Penggugat maupun di dalam gugatan Penggugat tidak terdapat perbedaan pencantuman pekerjaan dan tempat tinggal Penggugat sehingga Pengadilan berpendapat dalil Tergugat di dalam Eksepsinya yang menyatakan surat kuasa khusus Penggugat tidak sah karena terdapat perbedaan pencantuman pekerjaan dan tempat tinggal Penggugat di dalam surat kuasa khusus tertanggal 14 Juni 2021 dengan di dalam surat gugatan dinyatakan tidak diterima ;

2. Eksepsi Kurang Pihak/Error In Persona

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan mengenai pengertian Tergugat yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang

Halaman 62 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan proses untuk menentukan siapa yang harus digugat di dalam sengketa ini adalah berkaitan dengan badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6=T-1 berupa Keputusan Wakil Bupati Boalemo Nomor : 888/38/BKD-DIKLAT/IV/2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Khadijah Lasali, S.Pd tanggal 5 April 2021, diperoleh fakta hukum bahwa yang menerbitkan objek sengketa adalah Wakil Bupati Boalemo, maka Pengadilan berpendapat yang dapat didudukkan sebagai Tergugat **hanya Wakil Bupati Boalemo** dan tidak perlu mendudukkan/menarik H. Darwis Moridu yang menjabat sebagai Bupati Bolaemo pada tahun 2020 sebagai pihak Tergugat II dalam sengketa ini sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak/error in persona dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat dinyatakan tidak diterima seluruhnya, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut :

II. DALAM POKOK SENKETA ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat formal gugatan yaitu kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, legal standing Penggugat untuk mengajukan gugatan, serta tenggang waktu mengajukan gugatan dengan uraian pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sedangkan pengertian dari sengketa tata usaha negara di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan

Halaman 63 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur tentang pembatasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu di dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan: Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa mencermati isi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dapat disimpulkan bahwa penyelesaian suatu sengketa administrasi pemerintahan harus terlebih dahulu melalui Upaya Administratif atau seluruh upaya administratif harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Negara Usaha;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur secara tegas tentang upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dalam sengketa ini Pengadilan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai alat uji dalam pengajuan upaya administratif;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu :

- *Pasal 7 ayat (4) huruf d menyebutkan
Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;*
- *Pasal 32 menyebutkan :
Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif.*
- *Pasal 34 ayat (2) huruf a menyebutkan :
Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh: a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman*

Halaman 64 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e;

- *Pasal 38 menyebutkan PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat di dalam persidangan berupa surat banding administratif tanggal 3 Mei 2021 yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (**vide bukti P-9**) dan kemudian Badan Pertimbangan Kepegawaian mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Penggugat tanggal 11 Mei 2021 Nomor : 083/BAPEK/S.1/2021 Perihal : Banding Adnministratif atas nama saudari Khadijah Lasali, SP.d NIP 19950529201902 2 005 pegawai pada Pemerintah Kabupaten Boalemo (vide bukti P – 10) maka dengan ini Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa banding administratif atas keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebelum mengajukan gugatan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa ini sebagaimana diatur didalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguraikan mengenai legal standing Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang mempunyai kepentingan untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang bahwa pengertian kepentingan mengandung dua arti yaitu menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan tersebut.

Halaman **65** dari **83** halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum dalam hal ini dapat bersifat merugikan akibat diterbitkannya Keputusan tata usaha negara yang diterbitkan Tergugat dan dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak. Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan ada tidaknya kepentingan hukum yang dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan (*point d'interest point d'action*) dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan dan sebaliknya apabila tidak ada kepentingan maka tidak dapat mengajukan gugatan (*no interest no action*). Oleh karenanya unsur kepentingan (*interest*) merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dimiliki seseorang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas mengenai aspek kepentingan/kapasitas untuk mengajukan gugatan maka Pengadilan berpendapat tolak ukur pembahasan mengenai kepentingan Penggugat dikaitkan dengan objek sengketa adalah dilihat dari *aspek adressat* (alamat yang dituju). Kedudukan Penggugat terhadap objek sengketa sebagai pihak yang dituju langsung atau namanya disebut dalam objek sengketa sehingga Penggugat secara langsung mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat merasa kepentingannya dirugikan maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguraikan mengenai tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pembatasan tenggang waktu pengajuan gugatan (*beroeptermijn*) diatur di dalam :

- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;
- Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan "Tenggang waktu pengajuan gugatan

Halaman 66 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif “ ;

Menimbang, bahwa mencermati pasal-pasal tersebut diatas secara normatif penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah dihitung sejak warga masyarakat menerima keputusan atas upaya administratif atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti yang diajukan para pihak dipersidangan diperoleh fakta bahwa :

- Penggugat mengetahui adanya objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa pada tanggal 19 April 2021 yang diterima langsung oleh Penggugat melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo di kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Boalemo (**vide bukti T – 20**)
- Pada tanggal 3 Mei 2021 Penggugat mengajukan upaya administratif berupa banding administratif yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (**vide bukti P – 9**) dan pada tanggal 11 Mei 2021 Badan Pertimbangan Kepegawaian menanggapi banding administratif Penggugat (**vide bukti P – 10**)
- Pada tanggal 18 Juni 2021 kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo setelah adanya surat tanggapan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa mencermati fakta tersebut diatas dihubungkan dengan penghitungan waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan, maka gugatan Penggugat tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal gugatan telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Halaman 67 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat timbul karena Tergugat mengeluarkan objek sengketa berupa Keputusan Wakil Bupati Boalemo Nomor : 888/38/BKD-DIKLAT/IV/2021 tanggal 5 April 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri atas nama Penggugat dan Penggugat merasa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas larangan sewenang-wenang sehingga objek sengketa a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah, sedangkan Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pengujian (*toetsingsgronden*) apakah objek sengketa a quo bersifat melawan hukum atau tidak adalah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu yaitu :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa pengujian yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex-tunc* artinya pengujian yang dilakukan Hakim hanya terbatas pada fakta atau keadaan hukum yang muncul pada saat Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu diterbitkan yang meliputi 3 (tiga) aspek pengujian yaitu :

1. Aspek Kewenangan,
2. Aspek prosedur/formal ;
3. Aspek substansi/materi ;

Halaman 68 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan menguji dari aspek kewenangan, apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa pengertian kewenangan adalah kemampuan badan/pejabat tata usaha negara sebagai penyelenggara negara untuk bertindak berdasarkan kekuasaan yang sah yang dibatasi oleh isi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan wilayah (*ratione loci*). Penggunaan wewenang tersebut harus tunduk pada batasan-batasan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*);

Menimbang, bahwa mengenai wewenang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil di atur di dalam :

- Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :
 - a. Menteri di kementerian
 - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian
 - c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural
 - d. Gubernur di provinsi
 - e. Bupati/walikota di Kabupaten/Kota
- Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS menyebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota ;
- Pasal 20 ayat (1) angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan

Halaman 69 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman disiplin bagi : a. PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas diperoleh pengertian bahwa peraturan tersebut merupakan sumber wewenang yang diperoleh Presiden secara atribusi (melalui peraturan perundang-undangan) yang dari peraturan tersebut terdapat pelimpahan wewenang berupa pendelegasian wewenang dari Presiden kepada Bupati sebagai Pejabat Pembinaan Daerah Kabupaten sehingga dalam hal ini wewenang Pemberhentian PNS dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ada pada Bupati;

Menimbang, bahwa setelah meneliti objek sengketa *a quo* yaitu Keputusan Wakil Bupati Boalemo Nomor : 888/38/BKD-DIKLAT/IV/2021 tanggal 5 April 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri atas nama Penggugat diperoleh fakta bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Wakil Bupati Boalemo;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Wakil Bupati Boalemo berwenang menerbitkan objek sengketa sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten;

Menimbang, bahwa mencermati Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.75-3846 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Boalemo yang diterbitkan tanggal 3 November 2020 (**vide bukti T-3**) khususnya di dalam konsideran menimbang huruf c dan d menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan dan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Boalemo perlu dilakukan pemberhentian sementara Bupati Boalemo dan menunjuk Wakil Bupati Boalemo untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Boalemo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut maka Wakil Bupati Boalemo secara hukum diberikan amanat untuk melaksanakan tugas Bupati Boalemo, sehingga Wakil Bupati Boalemo memiliki kewenangan bertindak sebagai Pejabat Pembinaan Kepegawaian Daerah Kabupaten dalam hal memberhentikan PNS dengan hormat tidak atas permintaan sendiri :

Halaman 70 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati norma dan fakta hukum diatas dihubungkan dengan objek sengketa yang mana pada saat dikeluarkannya surat keputusan tersebut Penggugat bertugas di SMP Negeri 1 Botumoito Pemerintah Kabupaten Boalemo sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* dan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan baik dalam hal materi, tempat dan waktu tidak terdapat cacat yuridis;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa *a quo* tidak terdapat cacat yuridis maka selanjutnya Pengadilan akan menguji dari aspek prosedur apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah menurut prosedur yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pengertian prosedur adalah suatu proses, kegiatan, langkah atau tahapan yang harus dilakukan oleh Badan/Pejabat TUN sehingga ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Tergugat sebelum sampai pada penerbitan objek sengketa *a quo* sebagaimana diatur didalam Peraturan perundang-undangan agar keputusan tersebut tidak cacat secara yuridis;

Menimbang, bahwa mencermati konsideran menimbang di dalam objek sengketa serta bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan alasan Penggugat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat dan melanggar ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan : *"Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah "*;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan : Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan

Halaman 71 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dari uraian di dalam Pasal 15 tersebut diperoleh pengertian bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan pedoman dalam menjatuhi hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan Pasal 14 Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pada saat ini Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadi pedoman dalam penjatuhan hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa dengan demikian prosedur yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa a quo adalah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu :

- Pasal 7 ayat (4) huruf d menyebutkan
Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- Pasal 23 menyebutkan :
 - (1) *PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan*
 - (2) *Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan*
 - (3) *Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling*

Halaman 72 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama

- (4) *Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.*

- Pasal 25 menyebutkan :

- (1) *Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.*
- (2) *Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.*
- (3) *Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.*

- Pasal 26 menyebutkan :

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya apakah Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah melaksanakan pemeriksaan menurut prosedur sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ketentuan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa didasarkan atas adanya laporan dari Fatrawati Husain, S.Pd., yang ditujukan kepada Bupati Boalemo tertanggal 15 Oktober 2019. Isi laporan tersebut menyatakan bahwa terjadi perselingkuhan yang dilakukan Khadijah Lasali, S.Pd., terhadap suami Fatrawati Husain, S.Pd., (**vide bukti T-8**);

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 laporan tersebut diterima oleh Asisten Administrasi Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dan mendisposisikan agar dilakukan pemeriksaan sehingga diterbitkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Boalemo Nomor 700/INSP/SPT/180-a/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 (**vide bukti T-9**);

Menimbang, bahwa kemudian Tim pemeriksa dari Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo melakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Oktober

Halaman 73 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 kepada Khadijah Lasali, S.Pd., dan pada tanggal 29 Oktober 2019 melakukan pemeriksaan kepada Fatrawati Husain, S.Pd., dan Sahrudin Dai (**vide bukti T-9**);

Menimbang, bahwa dari laporan tim pemeriksa Inspektorat tersebut menyimpulkan substansi permasalahan atas pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yang dilakukan oleh Khadijah Lasali, SPd terbukti kebenarannya dan tim pemeriksa menyarankan kepada Bupati Boalemo untuk memerintahkan Kepala BKD-Diklat agar dapat memberikan sanksi kepada Khadijah Lasali, SPd. sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (**vide bukti T-9**);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 2019 Fatrawati Husain, S.Pd., melaporkan kembali Khadijah Lasali S.Pd., dengan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Bupati Boalemo. Isi surat tersebut menyatakan bahwa Khadijah Lasali, S.Pd. masih berhubungan dengan Sahrudin Dai dan dalam keadaan hamil 27 (dua puluh tujuh) minggu (**vide bukti T-12**);

Menimbang, bahwa menindaklanjuti atas laporan Fatrawati Husain, SPd tersebut diterbitkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Boalemo Nomor : 700/INSP/SPT/05/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Khadijah Lasali, S.Pd., Fatrawati Husain, S.Pd., serta Sahrudin Dai (**vide bukti T-13**);

Menimbang, bahwa kemudian Inspektur Kabupaten Boalemo memanggil Fatrawati Husain, S.Pd., Khadijah Lasali, S.Pd., dan Sahrudin Dai agar dilaksanakan pemeriksaan (**vide bukti T-22**) dan setelah dilaksanakan pemeriksaan, hasil laporan tim pemeriksa Inspektorat menyimpulkan substansi permasalahan atas pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yang dilakukan oleh Khadijah Lasali, S.Pd., terbukti kebenarannya dan tim pemeriksa menyarankan kepada Bupati Boalemo untuk memerintahkan Sekretaris Daerah agar dapat memberikan sanksi kepada Khadijah Lasali, S.Pd., sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (**vide bukti T-13**);

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati Boalemo, Nomor : 800/91/BKD-Diklat/II/2020 Perihal : usul penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS (**vide bukti T-14**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Bupati Boalemo menerbitkan Keputusan Nomor : 880/40/BKD-DIKLAT/SK/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak

Halaman 74 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil atas nama Khadijah Lasali, S.Pd., (**vide bukti T-2**) yang diterima oleh Khadijah Lasali, S.Pd., pada tanggal 18 Maret 2019 (**vide bukti T-15**);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 31 Maret 2020 Bupati Boalemo menerbitkan Keputusan Nomor : 50.a/821.13/BKD-DIKLAT/SK.PNS/III/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Khadijah Lasali, S.Pd. (**vide bukti P-5**);

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo mengirimkan surat kepada Plt. Bupati Boalemo dengan Nomorv: 800/110/BKD-DIKLAT/III/2021 Perihal Permohonan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri kepada PNS atas nama Khadijah Lasali, S.Pd., NIP 199505292019022005 (**vide bukti T-17**) dan kemudian pada tanggal 19 Maret 2021 Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo mengirimkan surat kepada Wakil Bupati Boalemo dengan Nomor : 800/179/BKD-Diklat/III/2021, Perihal Usul Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri kepada PNS (**vide bukti T-18**);

Menimbang, bahwa menindaklanjuti surat dari surat Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo kemudian Wakil Bupati Boalemo menerbitkan Keputusan Wakil Bupati Boalemo Nomor : 888/38/BKD-DIKLAT/IV/2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Khadijah Lasali, SPd tanggal 5 April 2021 (**vide bukti T-1**);

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan ini, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melakukan pemeriksaan kepada Penggugat melalui tim pemeriksa dari Inspektorat Daerah Kabupaten Boalemo sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 23, Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam gugatannya juga Penggugat mendalihkan bahwa pada saat sedang mengajukan banding administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 3 Mei 2021 Tergugat melakukan tindakan pemblokiran gaji dari bulan Mei 2021 sehingga melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 jo VI huruf E angka 4 Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 dan terhadap dalil Penggugat tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan :

- (1) *Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin:*

Halaman 75 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



- a. *mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas;*
 - b. *tidak mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima.*
- (2) *Penentuan dapat atau tidaknya PNS melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja.*

Menimbang, bahwa di dalam Lampiran Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Bagian VI Upaya Administratif huruf E angka 3 sampai dengan 5 menyebutkan :

3. *PNS yang sedang mengajukan banding administratif gajinya tetap dibayarkan sepanjang PNS yang bersangkutan tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas*
4. *Untuk dapat tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas, PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan izin kepada PPK , yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-u Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.*
5. *Penentuan dapat atau tidaknya PNS tersebut masuk kerja dan melaksanakan tugas menjadi kewenangan PPK dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran disiplin yang dilakukannya terhadap lingkungan kerja, yang ditetapkan dengan keputusan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-u Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini .*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS untuk tetap dibayarkan gajinya harus memenuhi beberapa persyaratan yang bersifat kumulatif sebagai berikut :

1. *Mengajukan banding administratif*
2. *Setelah mengajukan banding administratif, PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan izin kepada PPK untuk dapat tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Penentuan dapat atau tidaknya PNS tersebut masuk kerja dan melaksanakan tugas* menjadi kewenangan PPK

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 April 2021 Penggugat mengajukan permohonan ijin masuk kepada Tergugat (**vide bukti P-12**);
- Pada tanggal 3 Mei 2021 Penggugat baru mengajukan banding administrasi ke Bapek (**vide bukti P-9**);
- Pada tanggal 22 Juni 2021 Penggugat mengajukan permohonan ijin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas selama dalam proses upaya hukum kepada Tergugat (**vide bukti P-13**);
- Pada tanggal 25 Juni 2021 Tergugat mengeluarkan surat kepada Penggugat dengan Nomor : 79.a/820/BKD-Diklat/VI/2021, isi surat tersebut menyatakan bahwa Tergugat menolak permohonan izin Penggugat untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas selama dalam proses upaya hukum (**vide bukti P-14=T-21**);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dihubungkan dengan persyaratan sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Lampiran Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Bagian VI Upaya Administratif huruf E angka 3 sampai dengan 5 Pengadilan berpendapat oleh karena penentuan dapat atau tidaknya PNS tersebut masuk kerja dan melaksanakan tugas menjadi kewenangan PPK sehingga menjadi syarat utama agar selama pengajuan banding administratif gajinya tetap dibayarkan dan dalam hal ini Tergugat telah menolak permohonan izin Penggugat untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas selama proses banding administratif. sehingga penghentian gaji Penggugat ketika sedang mengajukan banding administratif tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya juga Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa telah selesai pokok pemeriksaannya (*nebis in idem*) karena sebelumnya telah terbit Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 888/40/BKD-DIKLAT/SK/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS atas nama Penggugat dan pada saat itu Penggugat telah mengajukan upaya keberatan tanggal 19 Maret 2020 yang kemudian upaya keberatan Pengugat diterima melalui Keputusan Nomor : 50.a/821.13/BKD-DIKLAT/SK.PNS/III/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Maret 2020 atas nama Penggugat;

Halaman 77 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang ada dipersidangan berupa keberatan Penggugat kepada Bupati Boalemo tanggal 19 Maret 2020 (**vide bukti P-4**) dan Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 50.a/821.13/BKD-DIKLAT/SK.PNS/III/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Khadijah Lasali, S.Pd., tanggal 31 Maret 2020 (**vide bukti P-5**), Pengadilan berpendapat bahwa alasan diterbitkannya Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 50.a/821.13/BKD-DIKLAT/SK.PNS/III/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Khadijah Lasali, S.Pd., tanggal 31 Maret 2020 bukan karena Bupati Boalemo menerima keberatan Penggugat atas Keputusan Nomor : 880/40/BKD-DIKLAT/SK/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil melainkan karena pengusulan Penggugat sebagai PNS oleh BKD Kabupaten Boalemo ke BKN berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor : 812/1301/RSTN/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 (**vide bukti P-5**) sebelum diterbitkannya Keputusan Nomor : 880/40/BKD-DIKLAT/SK/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa Bupati Boalemo tidak menanggapi/menjawab keberatan yang diajukan oleh Penggugat tanggal 19 Maret 2020, oleh karena itu hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Boalemo tetap diproses dan selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa, sehingga dalam hal ini objek sengketa tidak dapat dikatakan selesai pokok pemeriksaannya (*nebis in idem*) karena Bupati Boalemo tidak menerima keberatan Penggugat tanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melaksanakan pemeriksaan kepada Penggugat sudah sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak terdapat cacat prosedur;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai aspek materi/substansi dari objek sengketa dan yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah substansi objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?;

Halaman 78 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian substansi adalah suatu isi atau inti pokok dari keputusan tata usaha negara dan isi keputusan tata usaha negara tersebut harus sesuai dengan Peraturan perundang-undangan agar tidak cacat secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS berdasarkan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 253 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil karena telah terbukti melanggar ketentuan di dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam konsideran menimbang pada angka 2 sehingga ditetapkan Keputusan Wakil Bupati Boalemo Nomor : 888/38/BKD-DIKLAT/IV/2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Khadijah Lasali, S.Pd tanggal 5 April 2021 (**vide bukti P-6=T-1**);

Menimbang, bahwa mencermati konsideran di dalam objek sengketa dan alasan yang mendasarinya diterbitkan objek sengketa serta peraturan perundang-undangan yang menjadi tolak ukur dalam menjatuhkan sanksi kepada Penggugat Pengadilan berpendapat bahwa dilihat dari aspek substansi, isi dan tujuan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* termasuk jenis keputusan terikat sehingga alat uji yang digunakan untuk menguji keabsahan objek sengketa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, namun demikian Penggugat di dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kecermatan, asas keterbukaan dan asas larangan sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-

Halaman 79 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi dan oleh karena itu asas kepastian hukum telah terpenuhi, karena jika Tergugat tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Tergugat dianggap telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Asas Kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan yang lain dan kepentingan individu dengan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai seorang guru telah melakukan perbuatan pelanggaran disiplin berat dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS sehingga sudah sesuai dengan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa pengertian asas kecermatan adalah kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan, instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah mempelajari dan meneliti kebenaran serta telah mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dengan keputusan a quo oleh karena itu tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan asas kecermatan dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa asas keterbukaan mengandung pengertian yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkannya objek sengketa Tergugat telah menunjuk tim pemeriksa dari Inspektorat Daerah Kabupaten Boalemo untuk melakukan pemeriksaan dan tim pemeriksa merekomendasikan/ berkoordinasi kepada Tergugat berkaitan dengan status pemberhentian Penggugat sebagai PNS karena Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin sehingga tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan asas keterbukaan;

Menimbang, bahwa pengertian asas tidak menyalahgunakan wewenang adalah tidak menggunakan wewenang dengan menyimpang atau bertentangan dengan suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Halaman 80 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagai Pejabat Pembinaan Kepegawaian Daerah sebagaimana yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usah Negara, dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan perkara ini dan selanjutnya terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan serta dikesampingkan dalam memutus dan mengadili sengketa ini tetap dilampirkan di dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 312.500. (Tiga Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

Halaman **81** dari **83** halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari **Kamis**, tanggal **28 Oktober 2021** oleh kami **DONNY POJA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**, dan **RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **4 November 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BURHAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

DONNY POJA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

BURHAN, S.H.

Halaman **82** dari **83** halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000.
- Biaya ATK Perkara	Rp.	200.000.
- Biaya Panggilan	Rp.	42.500.
- Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp.	10.000.
- Biaya Meterai	Rp.	10.000.
- PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	Rp.	20.000.
Jumlah	Rp.	<u>312.500.</u>

(Tiga Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)